

**RELASI KUASA DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUKAANG
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

LUH PUTU TUTI YULIANI

19520184

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”


YOGYAKARTA

2023

**RELASI KUASA DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUKAANG
KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"**



Disusun Oleh:

LUH PUTU TUTI YULIANI

19520184



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:




Hari : Jumat

Tanggal : 3 Februari 2023

Jam : 10.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Sumarjono, M.Si.</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Dr. Rijel Samaloisa</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

a.n Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Luh Putu Tuti Yuliani

Nim : 19520184


Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Relasi Kuasa Desa Dinas dan Desa Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Batukaang Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 06 Februari
Membuat pernyataan




Luh Putu Tuti Yuliani
19520184

MOTTO

“Dalam Hidup yang menentukan sesuatu hal itu didapatkan bukan hanya karena nasib ataupun takdir akan tetapi juga karena usaha atau perbuatan, usaha atau perbuatan adalah kunci pertama dari sesuatu tersebut didapatkan”

(Luh Putu Tuti Yuliani)

“Usaha diiringi dengan rasa percaya (percaya diri sendiri, percaya tuhan dan percaya dengan lingkungan) pasti akan membuahkan hasil yang diinginkan”

(Luh Putu Tuti Yuliani)

“Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

(Mereka selalu mengatakan waktu mengubah banyak hal, tetapi sebenarnya engkaulah yang harus mengubahnya sendiri)

(Andy Warhol)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selama ini telah motivasi, dukungan, serta memberikan kekuatan sehingga saya dapat bertumbuh hingga saat ini:

1. Syukur saya saya haturkan kepada Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini saya masih menikmati berkat dan kasih-Nya yang tak pernah habis-habisnya.
2. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya karena telah menemani, mendoakan serta selalu memberikan dukungan, semangat dan hal yang terbaik pada saat saya berproses untuk menjadi lebih dewasa, menjadi mahasiswi yang mampu menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir.
3. Terimakasih untuk Kakek Nenek dan keluarga besar atas dukungan, nasehat dan doanya serta kasih sayang yang telah kalian berikan. Dukungan dan doa yang kalian berikan membuat saya menjadi semakin bersemangat dan percaya diri untuk selalu bergerak dan selalu melangkah dalam mengenyam pendidikan di Yogyakarta hingga sampai akhir dalam penyelesaian pendidikan.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua adik saya (Ni Kadek Merry Rieskayani dan Ni Komang Girry Artha Dewi) atas dukungan dan semangat yang kalian berikan, selalu sigap jika disuruh membantu dalam kelancaran perkuliahan ataupun dalam pembuatan skripsi ini.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada Indra orang yang selalu memberikan saya semangat, dukungan dan kata-kata motivasinya selalu memberikan saya rasa percaya diri dan semangat yang tinggi dari awal sampai dengan akhir perkuliahan ataupun dalam pembuatan skripsi ini.
6. Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat saya yang senantiasa mau bersama-sama melawati suka-duka selama saya berada di Yogyakarta dan juga selalu

memberikan semangat. Terutama untuk Via, Lilis, Esra, Iren, Ayuk, Dekwi dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu saya ucapkan terimakasih. Meskipun kita nanti berjauhan, semoga kita menjadi sahabat sampai titik akhir hidup. Semangat untuk kalian sahabat dan teman-temanku, sukses selalu.

7. Terimakasih untuk UKM Paduan Suara dan Setater yang selama ini sudah menjadi tempat kedua saya untuk belajar dan menambah ilmu selama kuliah.
8. Terimakasih kepada Dosen STPMD “APMD” yang telah memberikan ilmu bimbingan kepada saya dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Kepada para staf juga saya ucapkan terimakasih karena telah mau membantu dan melayani dengan ramah dan baik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan rahmat serta anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“RELASI KUASA DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA BATUKAANG KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI”** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dimana mampu mempertanggungjawabkan kepada lembaga kampus yang tercinta ini.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan kiranya selalu menjalankan civitas akademika STPMD”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan banyak saran kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam penyelesaian perkuliahan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta .

5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di kampus STPMD “APMD”
6. Pemerintah dan masyarakat Desa Batukaang yang telah memberikan ruang, tempat dan waktu serta mau memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaran skripsi dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Literatur Review.....	7
G. Kerangka Konseptual	12
1. Teori Governance	12
2. Relasi Kuasa	14
3. Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)	18
4. Desa (Dinas dan Adat)	21
5. Pemerintahan Desa	25
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Unit Analisis.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Teknik Analisis Data	33
BAB II DESKRIPSI DESA DINAS BATUKAANG.....	35

A. Sejarah Desa Dinas	35
B. Geografis	38
1. Letak dan Luas Wilayah.....	38
2. Keadaan Alam dan Iklim.....	38
C. Demografis.....	39
1. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.....	39
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	42
D. Sarana dan Prasarana.....	42
1. Sarana Pendidikan	42
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan	44
3. Sarana dan Prasarana Peribadahan	44
E. Kondisi Masyarakat Desa Dinas Batukaang	45
1. Kondisi Sosial.....	45
2. Kondisi Budaya	46
3. Kondisi Ekonomi.....	48
F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dinas Batukaang	50
G. Visi dan Misi Desa Dinas Batukaang	52
1. Visi Desa Dinas	52
2. Misi Desa Dinas	53
DESA ADAT BATUKAANG DESKRIPSI DESA ADAT BATUKAANG.....	55
1. <i>Awig-Awig</i> Tertulis Desa Adat Batukaang.....	58
2. <i>Awig-Awig</i> Tidak Tertulis Atau <i>Dresta</i> (Kebiasaan atau Tradisi) Desa Adat Batukaang	64
BAB III RELASI KUASA DESA DINAS DAN DESA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BATUKAANG	71
A. Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dinas dengan BPD, LKD dan Masyarakat dalam Mengatur, Mengurus, Melayani Dan Melindungi di Desa Dinas Batukaang.....	73
B. Relasi Kuasa Desa Adat dengan <i>Sabha Desa</i> , <i>Kerta Desa</i> dan <i>Sekaa-sekaa</i> serta masyarakat dalam mengatur, mengurus, melayani dan melindungi pada penyelenggaraan pemerintahan desa adat	86
C. Perbandingan Antara Kedua Desa dalam Hal Mengatur, Mengurus, Melayani dan Melindungi dengan Melihat Model Governance yang Terjadi.....	100
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	104

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
Panduan Wawancara (<i>Interview Guide</i>).....	109
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel Model Governance John Gerring dan Strom C.Tachker	13
Tabel I.2 Data Subyek (Informan) Desa Dinas dan Desa Adat Batukaang	29
Tabel II. 1 Kejadian baik dan buruk yang terjadi di Desa Batukaang	35
Tabel II. 2 Nama Kepala Desa dan Masa Jabatannya	36
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.....	39
Tabel II. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Batukaang	41
Tabel II. 5 Jenis Sarana Pendidikan	43
Tabel II. 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pekerjaan.....	48
Tabel II. 7 Nama Perangkat Pemerintahan Desa Batukaang	51
Tabel II. 8 Data Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Desa Dinas Batukaang	52
Tabel III.1 Analisis Model Governance Desa Dinas dan Desa Adat dalam hal Mengatur, Mengurus, Melayani dan Melindungi	101

DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dinas Batukaang	50
Bagan II.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Adat Batukaang	56
Bagan III. 1 Bagan Kerangka Berfikir Relasi Kuasa Pemerintah Desa Dinas Dengan BPD, LKD serta Masyarakat	72
Bagan III. 2 Bagan Kerangka Berfikir Relasi Kuasa Pemerintah Desa Adat Dengan Kerta Desa, Sabha Desa dan Sekaa-Sekaa serta dengan masyarakat.....	72

ABSTRACT

Bali recognizes two village terms, namely official village and customary village. Service villages are villages that carry out state duties based on Village Law Number 6 of 2014, while customary villages are villages that carry out customary and religious duties based on local village awig-awig and take shelter in Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. In carrying out their duties, official villages and customary villages have the same elements but with different names, such as the village administration and customary villages, BPD and Kerta Adat Villages, LKD and Sabha customary villages and sekaa-sekaa. In carrying out the four administrative affairs of the official village and traditional village, of course, this cannot be separated from the power relations that occur. Even though these two villages are said to be duality organizations, these traditional villages and official villages do not clearly know their work areas or their areas of authority, or their areas of authority. So the purpose of this study is to answer by looking at how the power relations occur between elements of the official village and customary village and what governance models occur in the implementation of the four government affairs in Batukaang Village, Kintamani District, Bangli Regency, Bali Province.

The method used in this study is explorative qualitative with data collection techniques namely observation, interviews and documentation. The informants in this study were village heads, Bendesa (traditional village heads), BPD, traditional village officials, representatives of LKD administrators or traditional organizations, community leaders and religious leaders. Retrieval of sources was carried out using a purposive technique, namely the determination of sources that were determined deliberately on the basis of certain criteria or considerations.

Based on the theory and the results of the data obtained, the results of this research analysis are; 1) The relation between the power of the official village government with the BPD, LKD and the community in the implementation of the four governmental affairs, the power of the village government, especially the village head, is dominant. The BPD as a mouthpiece for the community has an agency but does not have sharp teeth and only follows what the village head decides. So that in terms of the four affairs, namely regulating, managing, serving and protecting, it is based on the actions of the village government alone without looking at how the dynamics are in carrying out the tasks of village government partners such as the BPD and LKD. 2) The power relations of the customary village government with kerta, sabha and sekaa as well as the village community in the implementation of four governmental affairs are formed as a collaboration, the traditional village government provides space for traditional institutions to carry out their duties fully but still guided by awig-awig. 3) In the Village the governance model that is formed is decentralized, while in the Traditional Village the governance model that occurs is centripetal. Thus this research produces knowledge that the integration of official village power and customary village is realized, but its power is symbolic.

Keywords: Service Village, Traditional Village, Authority Relations, Governance Model.

INTISARI

Bali mengenal dua istilah desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas merupakan desa yang menjalankan tugas negara berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan desa adat merupakan desa yang menjalankan tugas adat dan agama berdasarkan *awig-awig* desa setempat dan bernaung pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Dalam menjalankan tugasnya desa dinas dan desa adat memiliki elemen-elemen yang sama namun dengan nama berbeda, seperti pemerintah desa dinas dan desa adat, BPD dan *Kerta Desa Adat*, LKD dan *Sabha desa adat dan sekaa-sekaa*. Dalam menjalankan empat urusan pemerintahan desa dinas dan desa adat tentunya tidak terlepas dengan relasi kuasa yang terjadi. Meskipun kedua desa ini dikatakan sebagai organisasi yang dualitas, akan tetapi desa adat dan desa dinas ini belum mengetahui secara jelas wilayah kerja ataupun yang menjadi wilayah kewenangannya, ataupun wilayah kekuasaannya. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menjawab dengan melihat bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara elemen-elemen desa dinas dan desa adat serta model governance apa yang terjadi dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Desa, *Bendesa* (kepala desa adat), BPD, *kerta desa adat*, perwakilan pengurus LKD ataupun organisasi adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pengambilan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive* yaitu penentuan narasumber yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.

Berdasarkan teori dan hasil data yang diperoleh, hasil dari analisis penelitian ini adalah; 1) Relasi Kuasa Pemerintah desa dinas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan, kuasa pemerintah desa terlebih lagi kepala desa bersifat dominan. BPD sebagai penyalur lidah masyarakat memiliki badan tetapi tidak memiliki taring yang tajam dan hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan kepala desa. Sehingga dari sisi empat urusan yaitu mengatur, mengurus, melayani dan melindungi berpaku pada perbuatan pemerintah desa saja tanpa melihat bagaimana dinamika dalam pelaksanaan tugas dari mitra-mitra pemerintah desa seperti BPD dan LKD. 2) Relasi Kuasa Pemerintah desa adat dengan *kerta*, *sabha* dan *sekaa* serta masyarakat desa dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan terbentuk sebagai sebuah kolaborasi, pemerintah desa adat memberikan ruang untuk lembaga-lembaga adat dalam menjalankan tugasnya secara penuh namun tetap berpedoman pada *awig-awig*. 3) Pada Desa model governance yang terbentuk adalah desentralistik, sedangkan pada Desa Adat model governance yang terjadi adalah centripetal. Dengan demikian penelitian ini menghasilkan pengetahuan bahwa integrasi kuasa desa dinas dan desa adat terwujud, namun kekuasaannya bersifat simbolik.

Kata Kunci: Desa Dinas, Desa Adat, Relasi Kuasa, Model Governance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, desa atau disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Urusan yang dimaksud adalah mengatur, mengurus, melayani dan melindungi. Dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan ini, pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat ataupun perwakilan-perwakilan masyarakat membangun sebuah relasi untuk menopang penyelenggaraan tersebut. Elemen-elemen desa, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat memiliki tugas utama yaitu menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dengan demikian, koordinasi antara elemen-elemen tersebut merupakan sebuah keharusan untuk keberhasilan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, desa memiliki relasi dengan pemerintahan supra desa seperti pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sebab desa merupakan pemerintahan terendah dalam hirarki tatanan pemerintahan di Indonesia. Maka peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa tentunya harus bersinergi dengan peraturan di atasnya. Selain itu, dari sisi anggaran, desa memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadikan desa tersebut berhak mendapatkan anggaran untuk menunjang berjalannya kewenangan desa tersebut. Dengan demikian, seringkali pemerintah desa membuat laporan-laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bupati sebagai pemerintah kabupaten melalui camat.

Membahas kembali tentang desa, Di Bali mengenal dua istilah desa, yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas di Bali dikenal dengan desa administratif yang memiliki definisi sama dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan desa adat atau dikenal dengan sebutan Desa *Pekraman* merupakan lembaga adat yang menampung kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat Hindu di Bali, yang berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana* yaitu *Parahyangan*, *Pelemahan* dan *Pawongan*. Dengan demikian, desa dinas menjalankan kewajiban atau tugas negara sedangkan desa adat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam hal budaya dan agama atau sering dikenal dengan istilah Bali “Desa Dinas melaksanakan *Swadharmaning* negara dan Desa *pekraman* melaksanakan *Swadharmaning* agama ” (Poespita Ernawati, D. (2019)).

Pada desa dinas aturan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya adalah berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sedangkan desa adat mengacu pada *awig-awig* dengan bepedoman pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali. Selain itu, dari sisi anggaran desa dinas mendapatkan DD yaitu dana desa yang bersumber dari APBN dan ADD yaitu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD. Sedangkan desa adat di Bali mendapatkan anggaran dari APBD provinsi yang dimana sebelumnya berupa bantuan DKK (Dana Keuangan Khusus) serta bantuan dana desa adat semesta dan sekarang ialah berupa hibah. Dengan demikian desa dinas dan desa adat memiliki aturan, tugas dan kewenangan serta penganggaran yang berbeda-beda. Namun, sering kali terjadi kedua desa ini saling bersinggungan terkait dengan kedudukan ataupun kekuasaan yang dimiliki.

Desa Batukaang sebagai lokus penelitian merupakan salah satu desa yang ada di Bali, yang mana desa ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Keberadaan desa di Batukaang yaitu satu desa adat dan satu desa dinas dengan satu wilayah kerja yaitu satu dusun/ *banjar*. Berbeda dengan desa-desa lainnya, dalam satu wilayah bisa terdiri dari beberapa desa adat dalam satu desa dinas, bisa juga beberapa desa dinas dalam satu desa adat. Oleh karena itu, keberadaan desa adat dan desa dinas bisa saja mempengerahui wilayah kekuasaan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batukaang, seringkali antara desa adat dan desa dinas saling mengklaim kewenangan. Meskipun menurut penelitian-penelitian terdahulu kedua desa ini saling berdualitas ataupun bersinergi. Namun hal seperti pengakuan wilayah kewenangan masih terjadi di Desa Batukaang, salah satunya adalah subak. Subak merupakan salah satu bagian aset lokal yang biasanya dikelola oleh adat akan tetapi di Desa Batukaang Batukaang Subak ini di kelola oleh dinas. Selain itu dari sisi penganggaran, seringkali desa dinas telah menganggarkan dana untuk menunjang program-program adat yang dibuat oleh pemerintah desa dinas, namun pemerintah desa adat belum mampu melaporkan dana yang diberikan untuk kegiatan tersebut secara baik. Sehingga hal ini mengakibatkan desa dinas tidak lagi bekerjasama dalam hal anggaran kepada desa adat, terlebih lagi desa dinas ini harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah supra desa. Namun desa adat sendiri tidak keberatan dengan pemutusan bantuan keuangan dari desa dinas, karena desa adat telah diberikan anggaran langsung dari pemerintah daerah provinsi sehingga tidak terlalu berdampak pada hal tersebut. Adanya dua desa khususnya di Batukaang dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan hanya terdiri dari satu wilayah kerja seharusnya mampu memajukan desa lebih dari desa-desa besar lainnya yang mungkin terdiri dari beberapa wilayah kerja. Akan tetapi Desa Batukaang belum mencapai tingkat yang lebih, baik itu dari pembangunan fisik ataupun non fisik ataupun ataupun yang lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba melihat kembali bagaimana relasi kuasa yang terjadi antara desa dnas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan dan bagaimana relasi kuasa desa adat dengan *kerta*, *sabha*, *sekaa-sekaa* dan masyarakat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan. Kemudian akan dibandingkan antara kedua desa tersebut menggunakan perspektif Governance yaitu terkait model governance apa yang terbentuk dari relasi kuasa desa dinas dan relasi kuasa desa adat tersebut dalam hal mengatur, mengurus, melayani dan melindungi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti yang digunakan untuk memfokuskan penelitian agar data dan informasi yang diteliti sesuai dengan kebutuhan dan menghindari terjadinya bias terhadap data yang diambil oleh peneliti. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Relasi Kuasa desa dinas dan desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut:

1. Relasi kuasa pemerintah desa dinas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu mengatur, mengurus, melayani dan melindungi
2. Relasi kuasa pemerintah desa adat dengan *Kerta*, *sabha* desa adat, *sekaa-sekaa* dan masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu mengatur, mengurus, melayani dan melindungi

3. Perbandingan antara kedua desa dalam hal mengatur, mengurus, melayani dan melindungi dengan melihat model governance yang terjadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: Sejauh mana Relasi Kuasa Desa adat dan Desa Dinas serta model governance apa yang terbentuk dalam penyelenggaraan empat urusan Pemerintahan di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab Relasi Kuasa dan model governance apa yang terjadi pada Desa Adat dan Desa Dinas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik ataupun praktis sebagai berikut:

1. Secara akademik penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kajian Ilmu Pemerintahan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan sesuai dengan permasalahan masyarakat. Selain itu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relasi kuasa desa adat dan desa dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menjadi kajian lebih lanjut.

2. Secara praktis bagi Desa Adat dan Desa Dinas di Desa Batukaang untuk dijadikan acuan dalam segala hal penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memajukan desa di Batukaang.

F. Literatur Review

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desa dinas dan desa adat di Bali sebagai pijakan untuk kebaruan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Agus Pribadiono berjudul Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 : Antara Subordinasi Pengaturan menemukan bahwa, Desa adat dengan otoritas adatnya harus diberdayakan dengan bijaksana mengingat kearifan lokalnya. Pembangunan masyarakat desa adat diperlukan sentuhan manajemen modern terkait dengan pengelolaan sumber daya khususnya sumberdaya pendukung, baik sumberdaya manusia, sumber daya dana atau keuangan, sumber daya teknologi manajemen dan informasi.
2. Penelitian Desni Azlin berjudul Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar menemukan bahwa, aspek komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga adat yang kurang baik menyebabkan beberapa program tidak terlaksana dengan baik.
3. Penelitian Zarmaili berjudul Peran Pemerintah Adat Terhadap Pemerintah Desa menemukan, bahwa proses penyelenggaraan pemerintah desa di Tanjung Pauh Mudik Kerinci Jambi tidak akan berjalan jika tidak mengikutsertakan

pemerintah adat. Perencanaan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan pemerintah adat, karena objek dan kawasan pembangunan berada dalam teritorial pemerintah adat yang terkait dengan hukum dan nilai-nilai adat setempat. Selanjutnya, implementasi program pembangunan oleh pemerintah desa harus mengikutsertakan pemerintah adat agar tidak menyimpang dari norma-norma adat. Dengan keterlibatan pemerintah adat, pelaksanaan program pembangunan di desa lebih dipercaya dan dihormati masyarakat. Masyarakat lebih patuh kepada pemerintah adat, hal ini karena pemerintah adat merupakan sistem hukum dan pemerintahan yang telah lama melekat pada masyarakat di desa dan dianggap bersih serta obyektif.

4. Penelitian Aldharinalti berjudul Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali menemukan, bahwa eksistensi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali dapat dilihat mulai dari instrumen hukum yang mengakomodasi dan melegalkan hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Akan tetapi meskipun memiliki dua desa yaitu desa adat dan desa dinas bukanlah berarti adat dikotomi desa dalam sistem pemerintahan desa di Bali, melainkan saling melengkapi. Desa adat mengurus bidang keagamaan dan adat, sedangkan desa dinas mengurus bidang administrasi pemerintahan. Dengan demikian eksistensi desa adat bukan sebagai wujud superioritas adat dalam pemerintahan desa di Bali.
5. Penelitian Luh Rina Apriani berjudul Desentralisasi dan Eksistensi Desa Adat di Indonesia: Suatu Perbandingan Konsep “Baliak Kan Nagari di Sumatera

Barat dan Dualitas Desa di Bali menemukan, bahwa eksistensi di Bali berbeda dengan desa adat di luar Bali, karena memiliki multi dimensi sebagai penjabaran ajaran agama hindu, merupakan unsur kebudayaan Bali, bersifat otonom, dibentuk oleh warga desa adat dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan komunitas adat dalam konsep Tri Hita Karana (Dharma Agama). Sebaliknya, eksistensi desa dinas sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara dibentuk oleh pemerintah, menyelenggarakan fungsi pemerintahan (Dharma Negara). Jadi keberadaan desa tersebut bukanlah dualisme, tetapi merupakan dualitas (bersinergi untuk saling mendukung dan menguatkan, bukan rivalitas) karena masing-masing memiliki tugas yang berbeda.

6. Penelitian Ni Made Melly Deni Kiara Putri berjudul Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung menemukan, bahwa di Bali mengenal dua istilah desa yaitu desa dinas dan desa adat. Desa adat ini memiliki pengadilan sendiri disebut kerta desa serta ragam peraturan antara lain awig-awig sebagai undang-undang dasar, perarem sebagai undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya. Untuk menegakkan aturan ini terdapat polisi desa yang disebut pecalang. Hal ini yang unik dari Bali. Dualitas desa tersebut eksistensinya saling memberi kelengkapan satu dengan yang lain dan juga dukungan yang selaras terhadap wewenang maupun aspek masyarakat yang diatasinya. Selain itu sinergitas desa ini dapat mempercepat dalam pengimplementasian kebijakan, yang mana ketika kebijakan atau regulasi

yang ada akan dikuatkan dengan desa adat melalui keterlibatan personil desa adat.

7. Penelitian Henny Yuningsih berjudul Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali menemukan, bahwa adanya kerancuan pengaturan hubungan kedua kelembagaan DB dengan DA adalah pasal 1-95 (DB) dan Pasal 96-111 (DA) UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang tidak mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa tersebut bukan kelembagaan yang saling terpisah sama sekali. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua lembaga tersebut adalah ibarat hubungan “suami-istri” atau “satu mata uang dengan dua sisi”. Ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tidak berlandaskan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa namun Undang-undang No 23 Tahun 2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui Undang-Undang No 6 Tahun 2014, karena DA tidak perlu diatur namun cukup di rekognisi.
8. Penelitian I Made Prastika Angga berjudul Sinergi Desa Dinas dan Desa Adat dalam Penataan Konsep Tri Hita Karena Sebagai Upaya Pembangunan Desa yang Berkesinambungan (Studi Desa Dinas Desa Adat Kaliakah, JembranaBali) menemukan, bahwa dari fokus penelitan yang ditetapkan

peneliti yaitu komunikasi dan kordinasi, maka desa adat dan desa dinas Kaliakah sudah bersinergi dengan baik dalam hal komunikasi dan koordinasi yang dibuktikan penyampaian informasi, partisipatif dan kesepahaman antara desa dinas dan desa adat. Adanya partisipasi dan kesepahaman yang selaras. Setiap lembaga ini memiliki kredibilitasnya masing-masing dan untuk koordinasi dilakukan dengan cara rapat atau musyawarah atas dasar peraturan yang sudah ditetapkan untuk mencapai kesepakatan bersama.

9. Penelitian Piers Andreas Noak berjudul Kedudukan dan Kewenangan Desa Adat dan Desa Dinas di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Dalam Perspektif Administratif) menemukan, bahwa berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan wacana yang sangat intensif dikalangan masyarakat Bali mengenai kedudukan desa pakraman dalam rangka undang-undang yang baru ini. Inti yang berkembang adalah munculnya tiga alternatif mengenai model desa di Bali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu; pertama, dilaukan penyatuan dua bentuk desa di Bali (Desa Pakraman dan Desa Dinas) dengan menetapkan desa pakraman sebagai desa menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Alasannya, desa yang dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat, dalam hal ini desa pakraman; kedua, desa dinas yang ditetapkan sebagai desa menurut undang-undang yang keberadaannya tetap berdampingan dengan desa pakraman; dan ketiga, dikembalikannya keperbekelan sebagai model desa yang melaksanakan fungsi administratif disamping desa adat yang tetap melaksanakan fungsi-fungsi adat dan agama.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya topik desa adat dan desa dinas yang bukan hanya terjadi di Bali sudah banyak diteliti, akan tetapi penelitian tersebut hanya membahas bagaimana hubungan yang terjadi apakah bertumpang tindih atau tidak, selain itu dari sisi undang-undang yang mengaturnya apakah desa adat dan desa dinas sudah mendapatkan bagian yang sepatasnya. Dengan demikian dalam penelitian yang mengenai desa adat dan desa dinas belum ada yang membahas secara keseluruhan bagaimana relasi kuasa desa dinas dan desa adat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan seperti mengatur, mengurus, melayani dan melindungi dengan perseptif Governance. Apakah Dengan adanya dua istilah desa ini terjadi perbedaan dalam penyelenggaraannya seperti mengatur, mengurus, melayani dan melindungi dengan persamaan yang dimiliki dari sisi kelembagaan akan tetapi dengan nama yang berbeda.

G. Kerangka Konseptual

1. Teori Governance

Governance merupakan istilah yang muncul sekitar 15 tahun terakhir, yang dimana memiliki pemahaman konsep yang licin. Artinya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, konsep yang berbeda mengenai Governance ini. Seperti yang disampaikan oleh Sutoro Eko, pada dialog youtube-nya. Governance diartikan sebagai tata kelola, kemudian juga dikenal sebagai konsep Good Governance, dan Governance sebagai pengganti Government. Dimana ketiga pemahaman tersebut mendapatkan kritikan tegas oleh Sutoro Eko, bahwa ketiga pemahaman mengenai Governance tersebut salah kaprah. Sutoro Eko, memahami Governance sebagai lima hal, atau sering dikatakan lima bungkus

Governance. Pertama, Governance sebagai sebuah proses. Kedua, Governance sebagai gagasan (idea). Ketiga, Governance sebagai institusi. Keempat, Governance sebagai kekuasaan. Kelima, Governance sebagai epistemologi. Governance dalam hal ini sangatlah luas, yang dimana tidak hanya bisa dikatakan sebagai konsep satu, ataupun sebagian akan tetapi harus melingkup apa yang dimaksudkan dalam pemahaman Governance tersebut.

Pada penelitian ini melihat governance dari sisi model governance dengan teori John Gerring dan Strom C. Thacker (2008) dalam buku “*A Centripetal Theory of Democratic of Governance*” yaitu membuat diagram empat model Governance dalam menyelenggarakan pemerintahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1

Tabel Model Governance John Gerring dan Strom C.Tachker

		Otoritas Politik		
		Model Governance	Plus (+)	Minus (-)
Inklusi Demokrasi	Plus (+)		Model Centripetal	Model Desentralistik
	Minus (-)		Model Sentralistik	Model Anarki

Pada tabel di atas terdapat empat model governance yaitu, model anarki, model sentralistik, model desentralistik dan model centripetal. Keempat model ini dibedakan dari otoritas politik dan inklusi demokrasi. Model anarki ditandai

oleh otoritas politik dan inklusi demokrasi yang rendah. Model sentralistik ditandai dengan otoritas politik yang tinggi dan inklusi demokrasi yang rendah. Model desentralistik ditandai oleh otoritas politik yang rendah dengan inklusi demokrasi yang tinggi. Model centripetal ditandai oleh otoritas politik yang tinggi dan inklusi demokrasi yang tinggi.

Dengan demikian dari beberapa konsep mengenai Governance, peneliti akan menggunakan konsep ini untuk melihat bagaimana relasi kuasa desa dinas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga melihat relasi kuasa desa adat dengan lembaga adat seperti *sabha* desa adat, *kerta* desa adat, *sekaa-sekaa* dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apakah desa dinas dan desa adat disini dilihat sebagai governance model anarki atau sentralistik atau desentralistik atau bahkan centripetal.

2. Relasi Kuasa

Relasi atau sering disebut dengan hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain (Jayakusuma 2001:25). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan berasal dari kata hubung yang artinya bersambung atau berangkaian yang satu dengan yang lain. Menurut George Hillery (2002:67) Relasi adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang menjadikan kelompok itu saling mengenal satu sama lain dalam sebuah lingkungan kelompok manusia tersebut. Definisi ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Drs. Abdul Chear (2008:48) bahwa relasi merupakan hubungan kemaknaan, antara organisasi dengan komunitas terdapat hubungan saling ketergantungan,

sehingga memotivasi organisasi untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Relasi juga dimaknai sebagai sebuah hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih (Astini, 2012:98). Hubungan juga dimaknai suatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan relasi atau hubungan adalah suatu proses yang terjadi diantara dua objek atau lebih , baik itu orang atau organisasi yang saling berhubungan dan saling berpengaruh yang akan memberikan dampak terhadap objek tersebut.

Konsep kekuasaan menurut Michel Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi, dimana ada relasi, disana ada kekuasaan. Kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melaksanakan kehendaknya kepada pihak lain. Dalam hal ini kekuasaan diartikan secara represif atau kadangkala opresif. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial.

Berbeda dengan kekuasaan menurut Foucault yang dimana memahami kekuasaan sangat orisinal. Menurut Foucault kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada orang banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu, subyek dalam lingkup yang paling kecil. Karena

kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokasikan dan meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapapun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga dan sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat, karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.

Dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pengetahuan . Semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap obyek-obyek dan terhadap manusia. Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan lahir karena adanya kemiskinan dan keterbelakangan. Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat.

Oleh sebab itu, Foucault istilah kuasa (*power*) disini menunjuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka. Foucault lalu membedakan relasi kuasa menjadi tiga bagian, diantaranya:

- a. Relasi kuasa sebagai “permainan strategis” (*strategic games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsep ini, kuasa menentukan relasi antara mitra dalam suatu ensemble tindakan-tindakan.
- b. Relasi kuasa sebagai “dominasi” (*domination*). Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subyek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana di dalamnya orang-orang yang tersubordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas oleh karena efek dari kuasa.
- c. Relasi sebagai bentuk pemerintahan (*Government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam arti mengarahkan atau mengontrol tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atau pihak lain. Mulai dari pelaksanaan

pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang terwujudkan dalam timbal-balik.

Dengan demikian, dari beberapa konsep tentang relasi kuasa peneliti menggunakan konsep ini untuk melihat relasi kuasa desa dinas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga melihat relasi kuasa desa adat dengan lembaga adat seperti *sabha* desa adat, *kerta* desa adat, *sekaa-sekaa* dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apakah relasi kuasa yang terjadi pada desa dinas dan desa adat sebagai sebuah strategi, dominas ataupun pemerintahan yang mengacu pada sifat kepemimpinan, mengarahkan atau mengontrol tindakan.

3. Teori Hegemoni (Antonio Gramsci)

Konsep hegemoni dikembangkan oleh filsuf Marxis Italia Antonio Gramsci (1891-1937), yang dimana konsep ini dikembangkan atas dasar dekonstruksinya terhadap konsep-konsep Marxis Ortodoks. Menurut Gramsci, hegemoni artinya situasi dimana suatu kelas berkuasa menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dengan persetujuan. Jadi praktik normal hegemoni di wilayah pemerintahan demokrasi tradisional dicirikan dengan gabungan kekuatan dan persetujuan yang secara timbal balik saling mengisi tanpa adanya kekuatan yang berlebihan memaksa persetujuan. Namun, upaya yang sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kekuatan tersebut seakan-akan hadir berdasarkan persetujuan (Sary, 2013:4).

Hegemoni yang dimaksud Gramsci ialah peran kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide dominan. Dengan demikian, relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara, dalam artian kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol (Sary, 2013:4). Gramsci membedakan hegemoni dalam tiga tingkatan, diantaranya; hegemoni total (*integral*); hegemoni yang merosot (*decadent*); dan hegemoni yang minimum.

Hegemoni total ditandai dengan afiliasi masa mendekati totalitas, artinya masyarakat memperlihatkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Hubungan yang terjalin antara organisasi dengan pemerintah dan yang diperintah tidak diliputi oleh kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Hegemoni merosot memperlihatkan adanya potensi disintegrasi dengan sifat potensial yang tampak dalam konflik tersembunyi di bawah permukaan kenyataan sosial. Artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasaran namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran dominan dari subyek hegemoni. Sehingga integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Hegemoni minimum merupakan bentuk yang paling rendah, yang dimana bentuk hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan masa dalam hidup bernegara. Kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat, melainkan malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial

maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan negara baru yang dicita-citakan oleh kelompok hegemoni itu (Patria dan Arief, 2003:128). Dengan demikian, ada beberapa pokok pikiran yang penting sehubungan dengan konsep hegemoni:

- 1) Dalam sebuah hegemoni, kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik dan budaya dari kelompok dominan (kelompok yang berkuasa)
- 2) Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi kelompok dominan dapat menyebar dan di praktekkan
- 3) Nilai-nilai dan hegemoni ini dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian rupa, sehingga pihak yang didominasi tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa.
- 4) Hegemoni bisa dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan (Wibowo, 2010:45-46)

Dengan demikian, relevansinya dengan penelitian ini adalah melihat relasi kuasa pemerintah desa dinas dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melihat relasi kuasa pemerintah desa adat dengan *kerta*, *sabha* dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apakah relasi kuasa yang terjadi diantara kedua desa ini bersifat dominasi seperti konsep hegemoni di atas, jika iya maka akan terlihat hegemoni seperti apa yang terjadi.

4. Desa (Dinas dan Adat)

Daerah di Indonesia yang secara historis mempunyai desa atau sebutan lain (Gampong, nagari, marga, binua, lembang, kampung, negeri dan sebagainya) berarti telah hidup tradisi berdesa (Sutoro Eko, 2017:74). Sebelum berbicara jauh mengenai desa, bagaimana desa itu bisa ada dan sejak kapan desa itu ada?. Dari buku Desa (Masyarakat desa dan pembangunan desa) karya Drs. I Nyoman Beratha (1982) sekitar kurang lebih 1.000 tahun sebelum masehi berkembanglah suatu tingkat kebudayaan yang disebut *Neolithicum* yaitu suatu kebudayaan dengan pertanian sebagai unsur yang penting, dengan hal itu maka berarti manusia sudah mulai bertempat tinggal yang tetap mempunyai tanah untuk mengusahakan pertanian bahan makanan dan dengan mengerjakan sawah serta ladang orang akan dapat memungut hasil yang lebih banyak dari tempat dimana mereka tinggal. Dengan cara hidup yang menetap demikianlah kemudian timbul masyarakat desa, yang paling penting suburnya tanah dan luas serta longgarnya daerah yang dapat dikerjakan akan berpengaruh atas besarnya persekutuan manusia yang menetap disitu. Jadi tanah adalah faktor utama yang paling menentukan tentang besarnya pergaulan hidup desa (Moh.Hatta, 1970:72). Pola pergaulan desa ini terjadi pada suatu tempat yang kemudian karena perkembangan jumlah penduduk tidak dapat imbangi dengna perkembangan luas lingkungan desa maka saat itulah terjadinya gerakan berpisah. Sebagian dari pada penduduk desa itu dan kebanyakan yang muda-muda memisahkan diri dan mendirikan desa mereka sendiri. Kemudian muncullah banyak anak desa di sekitar induk desa. Hubungan antara anak dan induk desa ini masih ada bahkan

semakin kuat karena perkawinan yang terjadi antara penduduk desa satu dengan yang lainnya dan persamaan sekaum tetap terpelihara. Dengan demikian induk dan anak desa sekitarnya menjadi satu kesatuan genealogis, berdasarkan atas persamaan asal. Kemudian mulai berkembang pengetahuan teknik pembuatan alat yang memudahkan cara bertani ataupun hidup manusia. Sehingga penguasaan terhadap alam lebih dimungkinkan dan hal inilah yang mungkin menimbulkan adanya proses persekutuan desa. Tidak selamanya perkembangan atau pembanguana desa baru bisa dilakukan karena pengaruh alam dan faktor lainnya sehingga terjadi penyebaran penduduk desa yang jauh dengan induk desa. Begitulah sejarah adanya bangunan desa. Beriringan dengan adanya bangunan desa tersebut pada saat itu pula perkembangan masyarakat desa sebagai satu kesatuan.

Mengenal desa dalam hal ini memiliki fungsi basis sosial, ekonomi, politik, pemerintah . Seperti yang ditulis dalam buku *Desa Baru Negara Lama* karya Sutoro Eko (2017) secara sosiologis desa atau yang disebut dengan nama lain bukan sekedar berbentuk desa genealogis atau masyarakat adat, melainkan sebagai desa teritorial atau kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya desa disebut sebagai Azar Gat (2003) sebagai negara kecil atau *petty state* atau *micro state*. Seperti halnya negara, desa sebagai negara kecil itu memiliki wilayah, kekuasaan, hukum, sumberdaya dan masyarakat selain itu juga menjalankan fungsi *law and order* maupun *walfer* untuk masyarakat, sebagaimana tercermin dalam definisi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sebagai basis sosial, desa merupakan tempat menyemai dan merawat modal

sosial. Sebagai basis politik, desa menyediakan arena kontestasi politik bagi kepemimpinan lokal, sekaligus arena representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain desa merupakan arena demokratisasi yang paling kecil paling dekat dengan warga. Adapun sebagai basis pemerintahan, desa memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan perencanaan, keuangan dan layanan dasar. Sedangkan sebagai basis ekonomi, desa sebenarnya mempunyai aset-aset ekonomi seperti hutan, sawah, tambang, sungai, kerajinan, dan obyek wisata yang bermanfaat untuk sumber penghidupan warga.

Dari lokus penelitian yaitu Bali, maka penulis menjelaskan lebih spesifik antara desa adat dan desa dinas sebagai berikut:

a) Desa dinas

Desa dinas sering disebut desa administrasi merupakan desa seperti apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa yaitu terdiri dari empat bidang diantaranya bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintahan desa yaitu terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun. Selain itu juga adanya BPD atau badan permusyawaratan desa sebagai mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus wakil dari masyarakat desa. Peraturan desa sebagai landasan hukum yang digunakan dalam pemerintahan desa dinas. Selain itu desa dinas juga memiliki organisasi-

organisasi masyarakat yang mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu seperti PKK, Karang Taruna, Hansip, dan lain sebagainya.

b) Desa adat

Desa adat atau di Bali dikenal dengan sebutan *desa pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsep atau unsur pokok desa adat di Bali yaitu *Tri Hita Karana* meliputi *Pahrayangan* yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, *Pawongan* yaitu hubungan manusia dengan manusia, *Palemahan* yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Penyelenggara desa adat terdiri dari *Bendesa* yaitu kepala desa adat, *Pangliman* yaitu wakil, *Penyarikan* yaitu sekretaris, *Patengen* yaitu bendahara. Selain itu desa adat juga memiliki bagian terkecil seperti dusun dengan sebutan *banjar*. Lembaga mitra kerja *prajuru* desa adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan desa adat yaitu disebut dengan *sabha* desa adat dan *kerta* desa adat (sama halnya dengan LPM dan BPD) . Peraturan yang digunakan bernama *Awig-awig*, dimana *awig-awig* ini berbeda di setiap desa adat. Selain itu juga terdapat organisasi masyarakat desa adat yaitu seperti *Pecalang* yaitu polisi desa adat sejenis

hansip, *sekaa truna truni* yaitu karang taruna, dan *Sekaa-sekaa* lainnya (berbagai organisasi desa adat).

5. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat empat urusan pemerintah yaitu, mengatur, mengurus, melayani dan melindungi.

Mengatur merupakan salah satu dari empat urusan pemerintah yang memiliki arti membuat atau menyusun sesuatu menjadi teratur (KBBI). Jika dikaitkan dengan urusan pemerintah mengatur diartikan, membuat aturan atau regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan, masyarakat dan lingkungan. Misalnya mengatur tentang pemerintahan, adanya peraturan tentang tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa, tugas dan fungsi dari organisasi-organisasi masyarakat, dan lainnya.

Definisi mengurus menurut KBBI yaitu mengatur segala-galanya (tentang suatu urusan atau hal dan bertanggungjawab mengenai hal itu). Mengurus dalam hal pemerintahan artinya, apa yang telah diatur yang kemudian dilaksanakan dikelola agar dapat berkelanjutan. Misalnya, terdapat peraturan tentang BUMDes yang kemudian dengan peraturan ini para anggota dan yang telah ditetapkan sebagai pengurus ataupun penanggungjawab BUMDes ini mengurus, mengelola agar BUMDes dapat berjalan dengan baik

serta berkelanjutan, dalam hal mengurus disini berkaitan dengan pelaksana atau orang yang diberikan kepercayaan untuk bertanggungjawab akan hal yang tersebut.

Melayani memiliki arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang (KBBI). Melayani dalam hal pemerintahan artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun orang yang membutuhkan sesuatu hal, misalnya melayani pembuatan surat untuk masyarakat desa yang membutuhkan, melakukan pendampingan masyarakat desa untuk pengembangan kelompok tani, penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa, dan lainnya.

Definisi melindungi menurut KBBI yaitu menjaga, merawat, memelihara serta menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari bahaya atau ancaman. Melindungi dalam urusan pemerintahan artinya setelah mengatur, mengurus dan melayani maka pemerintah memiliki wewenang untuk melindungi, baik itu masyarakat lingkungan bahkan pemerintahannya. Misalnya, Desa Batukaang memiliki organisasi masyarakat seperti *hansip*, *pecalang* yang dimana memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan pertahanan desa, biasanya bertugas meronda, menjaga ketertiban desa dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan.

Dengan demikian, pada penelitian ini ingin melihat bagaimana elemen-elemen desa yang ada di Desa Batukaang dalam menjalankan empat urusan tersebut, baik itu pemerintahan desa dinas ataupun pemerintahan desa adat.

Peneliti akan menguraikan bagaimana relasi kuasa dari masing-masing elemen desa dinas dan desa adat dalam mengatur, mengurus, melayani dan melindungi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis (Mely G.Tan dalam Silalahi, 2009:26). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian eksploratif bertujuan untuk menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan gejala atau objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mencoba menggali lebih luas dan lebih dalam terkait dengan relasi kuasa desa dinas dan adat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan di Desa Batukaang. Relasi kuasa yang terjadi pada desa dinas, artinya pemerintah desa dengan BPD, LKD dan masyarakat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan. Relasi kuasa desa adat, artinya pemerintah desa adat, *kerta, sabha, sekaa-sekaa* dan masyarakat dalam penyelenggaraan empat urusan pemerintahan.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai objek penelitian (Hamidi, 2005:75-76). Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian, yang dimana dengan unit analisis ini peneliti dapat menetapkan kriteria informan dan siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik *Purposive* yaitu teknik dengan cara mengambil sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, agar memudahkan dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti. Dengan demikian unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah obyek penelitian, subyek penelitian dan lokasi penelitian.

a. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia; 1989:622). Menurut (Supranto, 2000:21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas (Anto Dayan, 1986: 21) bahwa obyek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah desa adat dan desa dinas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Batukaang

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun yang menjadi subyek penelitian disini yaitu pemerintah desa dinas dan desa adat, BPD, *kerta* desa adat, tokoh masyarakat, ketua organisasi ataupun *sekaa-sekaa*, tokoh agama dan masyarakat , deskripsi subyek sebagai berikut:

Tabel I.2

Data Subyek (Informan) Desa Dinas dan Desa Adat Batukaang

NO	Nama	Jabatan/Pekerjaan	Jenis Kelamin
1	I Made Paing	Kepala Desa	Laki-laki
2	I Ketut Resep	Bendesa	Laki-laki
3	I Made Ariyana S.	Ketua BPD	Laki-Laki
4	I Made Yadnyana	<i>Kerta</i> Desa Adat	Laki-laki
5	I Made Jaga	<i>Penyarikan</i> desa adat	Laki-laki
6	Ni Made lasri	Ibu Ketua PKK	Perempuan
7	Ni Ketut Parmi	Ibu <i>Bendesa</i>	Perempuan
8	I Made Buda Sedana	Ketua LPM	Laki-laki
9	I Wayan Darmawan	Ketua muda-mudi	Laki-laki
10	I Made Sutaba	<i>Sekaa gong</i>	Laki-laki
11	I Made Juidiana	<i>Pecalang</i>	Laki-laki
12	I Wayan Candri	Tokoh Agama	Laki-laki
13	I Nyoman Yudana	Tokoh Masyarakat	Laki-laki
14	I Made Swasta	Masyarakat	Laki-laki

Sumber: Data Lapangan Peneliti Tahun 2022-2023

Dari data di atas, peneliti memilih subyek atau informan berdasarkan obyek penelitian yaitu desa dinas dan desa adat. Dengan demikian perwakilan elemen-elemen desa dinas dan desa adat dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti dan tentunya informan yang dipilih dipercaya memiliki pengetahuan yang lebih tentang topik penelitian.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia misalnya dari perpustakaan atau dari tempat penelitian.

a. Observasi

Sebagai metode pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. Unsur-unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti (Widoyo, 2012:46).

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Batukaang selama kurang lebih satu bulan mendapatkan bahwa, secara fisik bangunan di Desa Batukaang cukup baik. Namun, perhatian peneliti tertuju pada kantor kepala desa atau pemerintah desa dinas kurang bagus. Jika dibandingkan dengan kantor pemerintah desa adat, meskipun menjadi satu dengan LPD namun kondisinya lebih bagus karena baru dibangun pada akhir Bulan Oktober 2022. Kondisi jalan desa, jalan kabupaten baik, sarana prasarana olahraga, ataupun gedung serbaguna kondisi baik. selain itu tempat ibadah masyarakat (Pura) cukup baik dan pada tahap renovasi. Saluran limbah atau got tersedia di sepanjang jalan. Desa Batukaang juga memiliki bangunan ruko yang disewakan kepada masyarakat yang mau berdagang sebanyak empat buah dan dikelola oleh Bumdes.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang melakukan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber. Hal ini bermaksud agar peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari narasumber yang diwawancarai (Husaini Usma, dkk, 2009:55-56)

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan secara santai namun serius. Peneliti tetap berpacu pada pedoman wawancara namun tidak kaku, atau bisa dikatakan melakukan obrolan yang terarah sesuai

dengan topik peneliti. Kesulitan yang dihadapi peneliti saat melakukan wawancara ialah mencari waktu yang pas untuk menemui informan, karena pemilihan informan tidak dilakukan secara acak. Waktu yang dimiliki informan sangat sedikit karena ada kesibukan di ruang publik yaitu di tempat sembahyang atau Pura. Di Desa Batukaang, pada bulan November 2022-Januari 2023 kemarin memiliki upacara agama dan upacara adat hampir setiap hari, dengan demikian hal ini menjadi kendala peneliti dalam melakukan wawancara kepada informan. Peneliti mencoba mengambil alternatif yaitu dengan mewawancarai pada malam hari ataupun pada saat jam istirahat untuk meminta waktu para informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia terlebih dahulu, data ini penting karena dapat mendukung peneliti untuk memperoleh informan sebagai bahan perbandingan. Dokumentasi bisa berupa buku, arsip, surat kabar, dokumen, agenda hasil penelitian lapangan dan berupa data laporan. Data-data tersebut dapat diperoleh dari lembaga pemerintah berupa profil pemerintahan desa dinas dan desa adat Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Dokumentasi yang didapatkan peneliti diantaranya, profil desa dinas, RPJMDes dan dokumen-dokumennya, berita acara musdes dan musrembangdes, *web* Desa Batukaang, *awig-awig* (peraturan desa adat), papan organisasi pemerintah desa dinas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data ini menggunakan metode Miles dan Huberman (2014:246-253) yang menyatakan ada 3 (tiga) macam analisis data, yaitu diawali dengan pengumpulan data selanjutnya reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh guna mencari makna, mencatat ketentuan pola pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka, dan menarik kesimpulan secara final. Data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan (Suyitno, 2018:129-131).

BAB II

DESKRIPSI DESA DINAS BATUKAANG

A. Sejarah Desa Dinas

Pada saat dilakukan penggalian sejarah desa, tidak ada *penglingsir* (orang tua) yang mengetahui secara pasti asal muasal dan arti nama Desa Batukaang. Namun, dari informasi yang didapat paling tidak sejak tahun 1945, Desa Batukaang sudah ada. Asal-usul masyarakat penduduk Desa Batukaang berasal dari banyak wilayah seperti: Gelgel (Klungkung), Batur, Songan, Kebon (Karangasem), Selulung, Celagi, dan kemungkinan masih banyak lagi pendatang pada awal terbentuknya desa. Hal-hal atau kejadian baik dan buruk yang tercatat yang terjadi di Desa Batukaang diantaranya:

Tabel II. 1
Kejadian baik dan buruk yang terjadi di Desa Batukaang

Tahun	Kejadian		Akibat
	Baik/Berhasil	Buruk/Bencana	
1969	Memiliki kepala desa pertama	Gunung Agung Meletus	Hujan pasir, kelaparan (<i>Bangsat</i>), tanaman dan ternak mati
1970-an		Wabah penyakit	Banyak anak-anak umur 6 Tahun meninggal
1976		<i>Gejer</i> /Gempa Seririt	Tidak ada kerusakan berarti
1983	Puskesmas sudah ada di Desa Batukaang		Masyarakat sadar untuk memeriksakan diri
1990	Masyarakat tidak lagi makan nasi campur ketela		Masyarakat sudah mampu makan nasi murni, masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan melalui kegiatan pertanian seperti Tanaman Kopi, Jeruk, Cengkeh dan beternak sapi
1999		Angin Ribut	Pohon tumbang, 5 rumah rusak ringan

Sumber: RPJMDes Batukaang 2020-2025

Dari tabel di atas banyak hal ataupun kejadian baik atau buruk yang dialami oleh penduduk di Desa Batukaang dari tahun ketahun yang bisa dikatakan tidak semua dapat diingat ataupun dicatat. Hal ini dikarenakan para pendahulu ataupun orang tua yang lebih tau pada saat itu dan cerita-cerita yang beliau tuturkan tidak ada yang mencatat ataupun mengabadikan melalui tulisan ataupun media yang dapat dibaca oleh masyarakat sekarang. Sehingga berbicara tentang sejarah desa dan juga kajadian yang lebih detail lagi tidak dapat disampaikan karena memang tidak ada yang tahu pasti akan sejarah tersebut. Selain data tentang kejadian penting terdapat juga nama-nama kepala desa yang pernah memimpin di Desa Batukaang diantaranya:

Tabel II. 2

Nama Kepala Desa dan Masa Jabatannya

No	Nama Pemimpin	Tahun memimpin	Cara Pemilihan
1	I Made Teresna	1946-1969	Ditunjuk oleh camat
2	I Made Karsa	1969-2001	Dipilih secara mufakat
3	I Made Dibia Astawa	2001-2005	Dipilih oleh masyarakat
4	I Nyoman Patra	2005-2007	Dipilih oleh masyarakat
5	I Nyoman Yudana	2007-2019	Diilih oleh masyarakat
6	I Made Paing	2020-sekarang	Dipilih oleh masyarakat

Sumber: RPJMDes Batukaang 2020-2025

Dari tabel di atas tercatat bahwa sebanyak lima (5) kali pergantian kepemimpinan kepala desa di Desa Batukaang. Dapat dilihat dari tabel bahwa masa kepemimpinan dari kepala desa I Made Teresna sampai masa I Nyoman Patra jangka waktu menjabat tidak teratur, ada yang lebih dari 18 tahun dan ada juga yang hanya 2 tahun lama masa menjabat. Hal ini dikarenakan pada saat itu

belum adanya ketentuan aturan terkait dengan masa jabatan seorang kepala desa. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari masa kepemimpinan I Nyoman Yudana sampai sekarang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu masa jabatan kepala desa 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan hanya boleh menjabat sebanyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Selain itu jika dilihat dari cara pemilihan Kepala Desa I Made Teresna belum mencerminkan demokrasi, yang dimana pemimpin tidak dibentuk oleh rakyat dan karena kurangnya informasi sejarah bahkan mungkin tidak berasal dari rakyat. Namun jika dikaitkan antara tabel 1 dengan 2 ternyata kejadian baik dan buruk yang tercatat yaitu pada masa pemerintahan I Made Karsa. Hal-hal seperti sudah mulainya muncul adanya demokrasi, yaitu terlihat dari cara pemilihan kepala desa walaupun hanya dengan cara mufakat. Selain itu juga pada masa jabatan I Made Karsa pertama kalinya dalam bidang kesehatan yaitu tahun 1974 masyarakat desa sudah mengenal KB (Keluarga Berencana). Hal ini kemudian menggiatkan kepala desa untuk memfasilitasi masyarakat dalam bidang kesehatan, yang dimana puskesmas pembantu Desa Batukaang dibangun pertama kali pada tahun 1983, dengan adanya puskesmas tersebut masyarakat bisa berobat lebih dekat dan dapat dilayani dengan baik oleh petugas. Selain itu pengaspalan jalan utama Desa Batukaang juga dilakukan pada masa jabatan I Made Karsa yaitu tahun 1980. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat, yang dimana dengan adanya jalan yang baik dan melihat bahwa masyarakat desa mayoritas petani dan peternak dalam hal menyalurkan hasil pertanian ataupun ternak

B. Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Batukaang merupakan salah satu dari 48 desa di Kecamatan Kintamani yang terletak 18 Km ke arah Utara dari kecamatan dan 45 Km dari Kabupaten Bangli serta 60 Km dari Provinsi Bali. Desa Batukaang berbatasan dengan beberapa desa antara lain Desa Mengani, Desa Belanga, Desa Binyan, Belantih dan Desa Catur. Desa Batukaang memiliki luas wilayah 192 Km² dengan wilayah kerja 1 (satu) banjar dinas (dusun) dan 1 (satu) Desa Adat, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Belantih
- 2) Sebelah Selatan : Desa Mengani
- 3) Sebelah Barat : Desa Catur
- 4) Sebelah Timur : Desa Belanga dan Desa Binyan

2. Keadaan Alam dan Iklim

Secara geografis Desa Batukaang terletak pada daerah dataran tinggi dengan ketinggian 900-1002 meter dari permukaan laut dengan jenis tanah lantosol lembung berpasir, sehingga sangat cocok untuk daerah pertanian serta budidaya tanaman pangan, perkebunan, tanaman keras dan lain sebagainya.

Sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia, Desa Batukaang memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Batukaang.

C. Demografis

Berdasarkan registrasi penduduk Desa Batukaang akhir tahun 2022, penduduk Desa Batukaang tercatat sebanyak 636 jiwa/188 KK, terdiri dari Laki-laki 316 jiwa dan perempuan 320 jiwa, adapun rincian tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Batukaang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk	
		N	%
1	< 1	7	1,10
2	2-4	21	3,30
3	5-9	54	8,49
4	10-14	39	6,13
5	15-19	45	7,08
6	20-24	49	7,70
7	25-29	41	6,45
8	30-34	42	6,60
9	35-39	54	8,49
10	40-44	52	8,18
11	45-49	38	5,97
12	50-54	52	8,18
13	55-59	38	5,97
14	60-64	34	5,35
15	65-69	24	3,77
16	70-74	24	3,77
17	>75	22	3,46
Total		636	100,00

Sumber: Website Resmi Desa Batukaang Registrasi Akhir 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa total jumlah Penduduk Desa Batukaang ialah 636 jiwa. Jika dilihat secara detail, jumlah total penduduk balita ialah 28 jiwa, jumlah total anak-anak 93 jiwa (rentang umur 5-14 tahun), jumlah total usia produktif ialah 445 jiwa (rentang umur 15-64 tahun) serta jumlah total lansia non produktif 70 jiwa (rentang umur 65- ke atas) serta jika ditotalkan usia tidak produktif ialah 191 (balita, anak-anak dan lansia nonproduktif) . Dengan demikian, dari perbandingan usia produktif dan tidak produktif, lebih dominan penduduk dengan umur yang masih produktif. Hal ini akan memberikan nilai positif bagi perkembangan desa, jika penduduk produktif ini diberdayakan dengan baik serta mendapatkan pembinaan dengan tepat.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk berdasarkan golongan umur yang telah menggunakan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Batukaang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Batukaang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		N	%
1	Tidak/Belum Sekolah	108	16,98
2	Belum Tamat SD/Sederajat	23	3,62
3	Tamat SD/Sederajat	209	32,86
4	SLTP/Sederajat	97	15,25
5	SLTA/Sederajat	136	21,38
6	Diploma I/II	33	5,19
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	8	1,26
8	Diploma VI/Strata I	21	3,30
9	Strata II	1	0,16
Jumlah		636	100,00

Sumber: Website Resmi Desa Batukaang Registrasi Akhir 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Batukaang terbilang cukup. Artinya tidak tinggi dan tidak rendah jika dilihat dari kategori pendidikan minimal SD, akan tetapi jika dilihat dari kategori pendidikan minimal SLTP/Sederajat tingkat pendidikan penduduk desa dikatakan cukup rendah. Dimana perbandingan banyaknya jumlah penduduk SD/Sederajat ke bawah adalah 340 jiwa dengan penduduk SLTP/Sederajat ke atas adalah 296 jiwa sudah menunjukkan jelas bahwa penduduk di Desa Batukaang dikategorikan tingkat pendidikannya cukup rendah. Kembali lagi jika dikaitkan dengan jumlah penduduk menurut golongan umur yaitu usia produktif dan tidak produktif maka, meskipun jumlah penduduk produktif lebih banyak namun jika tingkat pendidikannya cukup rendah maka tidak akan berpengaruh positif bagi perkembangan desa. Sehingga tingkat pendidikan merupakan faktor yang penting bagi suatu desa bahkan suatu negara. Karena jika penduduk dalam suatu wilayah memiliki

tingkt pendidikan yang tinggi maka akan mudah dalam perkembangan ataupun kemajuan suatu wilayah tersebut.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan jumlah penduduk menurut agama, Desa Batukaang memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu. Tidak dipungkiri bahwasannya Desa Batukaang merupakan salah satu desa yang ada di Bali, dimana Bali sendiri memang mayoritas pemeluk Agama Hindu yang masih kental adat dan tradisinya. Sehingga jumlah penduduk Desa Batukaang berdasarkan agama ialah 636 Jiwa atau 100% menganut Agama Hindu.

D. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Tersedianya sarana pendidikan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan sekaligus dapat meningkatkan taraf pola pikir masyarakat. Jenis sarana pendidikan di Desa Batukaang diantaranya:

Tabel II. 5

Jenis Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (buah)
1	Gedung TK	1
2	Gedung SD	1
3	Perpustakaan	2
4	Gedung Olahraga	2
5	Lapangan Sepak Bola	1
Total		6

Sumber: RPJMDes Tahun 2020-2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah desa dalam bidang sarana pendidikan cukup banyak dengan mengingat jumlah penduduk cukup sedikit, maka sarana pendidikan yang tersedia diharapkan mampu menunjang proses pendidikan oleh masyarakat. Pada tabel dituliskan bahwa terdapat satu gedung TK yaitu dengan nama TK Prawidya Dharma yang terletak tepat di tengah desa. terdapat juga satu gedung SD yaitu SD Negeri Batukaang yang terletak di ujung selatan desa. Di Desa Batukaang juga terdapat dua perpustakaan yaitu perpustakaan desa yang terletak di Kantor Kepala Desa dan Perpustakaan SD, yang mana akses perpustakaan terbuka untuk umum atau seluruh penduduk Desa Batukaang dapat mengakses kedua perpustakaan tersebut. Selain itu Desa Batukaang juga memiliki 2 GOR (Gedung Olahraga) yang terletak di tengah desa. GOR atau gedung olahraga dapat dikatakan sebagai sarana pendidikan karena dengan adanya gedung ini dapat digunakan sebagai tempat edukasi banyak hal seperti olahraga pada umumnya volley, basket, bulutangkis, futsal dan lainnya. Serta Desa Batukaang juga memiliki

lapangan sepak bola yang luas dengan ukuran kurang lebih 100 Are yang terletak di dekat Sekolah SD N Batukaang. Dari beberapa sarana pendidikan tersebut yang paling populer belakangan ini adalah GOR dan lapangan sepak bola, yang dimana GOR ini sering digunakan pada masa-masa covid-19 kemarin oleh banyak kalangan, salah satunya pemuda Desa Batukaang. Selain itu GOR dan lapangan ini juga sempat di sewakan oleh pemuda desa untuk para pemuda lainnya di luar desa seperti dalam pertandingan volley, football dan juga pertandingan sepak bola. Dengan demikian dengan sarana pendidikan yang tersedia akan bermakna ketika masyarakat itu sendiri ada kesadaran untuk menggunakannya dan tentunya dalam hal yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan ataupun meningkatkan kemampuan diri.

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Adanya fasilitas kesehatan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di Desa Batukaang terdapat beberapa sarana kesehatan yaitu, Pustu (Puskesmas Pembantu) Desa Batukaang, Polindes (pondok bersalin desa) dan posyandu.

3. Sarana dan Prasarana Peribadahan

Sarana ibadah di Desa Batukaang yaitu Pura, *Sanggah merajan* (tempat suci suatu keluarga) dan *Sanggah Dadia/Kawitan* (tempat suci dengan suatu garis keturunan yang sama dengan kata lain sanggah merajan yang cakupannya lebih besar lagi). Seperti yang telah disampaikan

sebelumnya bahwa di Desa Batukaang merupakan penduduk yang mayoritas beragama Hindu sehingga tidak ada sarana peribadahan lainnya.

E. Kondisi Masyarakat Desa Dinas Batukaang

1. Kondisi Sosial

Kehidupan sosial dalam tataran masyarakat di Desa Batukaang merupakan suatu tataran masyarakat yang pada kepercayaan Agama Hindu. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan masyarakat di Desa Batukaang sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong masyarakat yang baik. Selain itu dengan adanya istilah desa adat dan desa dinas ini memberikan warna-warni kehidupan sosial yang baik, yaitu dengan adanya kegiatan yang kemudian akan mendorong masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Desa Batukaang juga merupakan desa yang memiliki satu *banjar* (dusun) dengan jumlah penduduk yang cukup sedikit serta diamati oleh peneliti pola permukiman penduduk di sana yang terpusat yaitu tepat di tengah desa, sehingga memudahkan masyarakat desa dalam berinteraksi secara langsung serta secara intensif.

Namun seiring berjalannya waktu kondisi sosial masyarakat Desa Batukaang mengalami sedikit pergeseran yaitu dari kegotongroyongan dan kebersamaan yang dijelaskan sebelumnya ke individualisme. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak I Nyoman Yudana bahwa:

“ Berbicara tentang sosial, khususnya di Desa Batukaang memang dahulu itu kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat sangat erat sekali namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman kegotongroyongan dan kebersamaan tersebut kian menipis dan beralih ke sikap individualisme. Salah satu contoh, dulu di Desa Batukaang membangun sebuah rumah, masyarakat bergotong royong untuk membangunnya, selain itu pada masa dulu sebelum adanya air masuk ke desa, sebelum adanya listrik dan juga bangunan seperti sekarang, masyarakat bekerjasama dan bergotong royong atau berswadaya untuk melakukan hal tersebut. akan tetapi sekarang apalagi sudah disuguhkan dengan barang praktis maka hal ini juga berdampak negatif baik bagi kondisi sosial ataupun budaya yang ada di desa. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman baik terhadap masyarakat menyeluruh tentang pentingnya hidup sosial dan berbudaya, jika tidak hal ini akan menghabisi budaya dan nilai sosial di masyarakat.” (Wawancara, 4 Januari 2023, 12.45 WITA)

Benar dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman, karena seiring waktunya berjalan dan semua hal akan mengalami perubahan. Maka perlu adanya sikap tegas dan selalu memperhatikan budaya dan nilai sosial yang telah tertanam agar tidak memberikan atau berpengaruh negatif bagi perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Selain itu seharusnya dengan kehomogenan pola masyarakat di Desa Batukaang memudahkan untuk menerapkan tentang pemahaman nilai-nilai sosial yang ada.

2. Kondisi Budaya

Seperti pada narasi tentang sejarah desa, yang dimana sudah sejak dulu jika berbicara tentang budaya Masyarakat Desa Batukaang merupakan tataran masyarakat yang baik. Budaya serta adat yang kental seperti pada penerapan asah, asih, asih selalu dijunjung tinggi di Desa Batukaang. Asah yang artinya mendidik, yaitu dengan saling memberikan pembelajaran, saling memberi koreksi, saran dan masukan. Istilah baru yang sedang viral pada era ini adalah

“belajar tidak harus dengan orang pintar atau orang tua, bahkan orang biasa ataupun anak kecil juga dapat memberikan pelajaran bagi kita” dengan demikian dengan adanya falsafat asah ini mengajarkan masyarakat untuk menerima dan mau belajar dengan saran-saran, koreksi dan pembelajaran apapun dan sekil apapun. Sehingga jika ini diterapkan dengan baik sikap saling menghormati (Asih) akan terpupuk pada tataran masyarakat. Asih yang artinya mencintai, yaitu saling mengasihi, menyayangi, mencintai, menghargai dan menghormati. Asuh yang artinya membina yaitu saling memelihara, memperhatikan, saling menjaga dan saling membantu. Dengan demikian konsep Asah, Asih, Asuh ini saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain. Berani belajar, menerima saran akan memunculkan sikap saling menghormati, menghargai serta terbentuklah sikap saling menjaga, memelihara dan saling membantu. Selain itu budaya lainnya yang ada di Desa Batukaang yaitu adat tradisi yang sangat unik memberikan warna di masyarakat tersebut. Namun seiring berkembangnya jaman, sama halnya seperti yang dikatakan Pak Nyoman sebelumnya bahwa nilai sosial dan budaya kian menipis. Masuknya budaya-budaya luar dan dengan kondisi masyarakat yang belum siap menghadapi pengaruh-pengaruh tersebut mengakibatkan budaya yang ada di Desa Batukaang kian menipis. Dengan demikian perlu adanya tindakan khusus terhadap persoalan tersebut. Terkait dengan Budaya, adat dan tradisi akan dibahas lebih lanjut pada Deskripsi Desa adat Batukaang.

3. Kondisi Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam dan kondisi tanah yang baik dan subur yang ada di Desa Batukaang sangat mendukung perkembangan ekonomi. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dalam mata pencaharian penduduk di Desa Batukaang. Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Batukaang cukup baik, berikut ini adalah salah satu gambaran data tabel bagaimana rincian dari pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Batukaang:

Tabel II. 6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		N	%
1	Belum/Tidak Bekerja	110	17,30
2	Mengurus rumah tangga	19	2,99
3	Pelajar/Mahasiswa	116	18,24
4	Pensiunan	4	0,63
5	Pegawai Negeri Sipil	20	3,14
6	TNI	3	0,47
7	POLRI	10	1,57
8	Petani/Perkebunan	249	39,15
9	Karyawan Swasta	60	9,43
10	Karyawan BUMN	1	0,16
11	Karyawan Honoror	10	1,57
12	Buruh harian lepas	6	0,94
13	Buruh tani/perkebunan	2	0,31
14	Guru	1	0,16
15	Dokter	1	0,16
16	Perawat	3	0,47
17	Pedagang	3	0,47
18	Perangkat desa	7	1,10
19	Wiraswasta	11	1,73
Total		636	100,00

Sumber: Sumber Informasi Data Desa Batukaang 2020-2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Batukaang bekerja sebagai petani/pekebun. Hal ini tentunya salah satu nilai plus bagi perekonomian di Desa Batukaang, yang dimana masyarakat sendiri sudah memiliki lahan pertaniannya sendiri serta menggarap lahannya sendiri. Lain halnya dengan buruh tani yang artinya mereka tidak punya lahannya sendiri dan bekerja di lahan pertanian milik orang lain. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat desa yang sudah memiliki pekerjaan yang baik seperti dokter, guru, PNS, TNI, POLRI, perawat dan lainnya yang tergolong baik dan cukup baik. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak I Made Jaga selaku *kelian banjar adat* (kepala dusun adat) mengatakan bahwa :

“Jika di bandingkan dengan desa lainnya Desa Batukaang merupakan salah satu desa yang perekonomian penduduknya sedikit lebih baik dibandingkan penduduk desa lainnya yang ada di sekitaran Desa Batukaang. Terdata di Desa Adat Batukaang sekarang anak-anak muda desa lebih memiliki bekerja ada yang sebagai petani muda, yang mengelola lahannya sendiri akan tetapi dengan pengelolaan yang modern. Ada juga yang memilih bekerja di sektor pariwisata seperti pegawai di hotel, *gaide tour*, bahkan ada yang memilih keluar negeri untuk bekerja di sana, dan untuk anak muda yang memiliki kemauan belajar dengan baik dan sekiranya keluarganya mampu membiaya rata-rata anak muda desa sekarang sudah memilih menjadi dokter, guru, perawat dan juga akan menjadi PNS.” (Wawancara, 27 Desember 2022, 11.00 WITA)


Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa penduduk Desa Batukaang sudah mulai berkembang dari segi mata pencaharian. Tidak hanya fokus sebagai buruh tani atau pengangguran, akan tetapi khususnya bagi

pemuda-pemudi memilih untuk mencoba hal lain yaitu melalui profesi yang lebih modern.

F. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dinas Batukaang

Bagan II. 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batukaang



Sumber: RPJMDes Batukaang 2020-2025

Tabel II. 7

Nama Perangkat Pemerintahan Desa Batukaang

No	Nama	Jabatan
1	I Made Paing	Perbekel/Kepala Desa
2	I Wayan Suwan	Sekretaris
3	I Ketut Lana	Kepala Urusan Keuangan
4	I Nyoman Puja Astawa	Kepala Urusan Umum
5	I Wayan Sempurna	Kepala Urusan Perencanaan
6	I Made Suasta	Kepala Seksi Pemerintahan
7	I Made Kangen	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
8	Ni Wayan Burwaningsih	Kepala Seksi Pelayanan Umum
9	I Made Sugendra	Kelian Banjar Dinas (Kepala Dusun)
10	Ni Wayan Trisnawati	Staf Desa
11	I Made Ariana Suastra	Ketua BPD
12	I Wayan Rinda	Wakil Ketua
13	Ni Made Lembi	Sekretaris
14	I Made Jaga	Anggota
15	I Made Wenten	Anggota

Sumber: RPJMDes Batukaang 2020-2025

Berdasarkan bagan dan tabel di atas dapat diketahui bahwa bagaimana hirarki Pemerintahan Desa Dinas Batukaang. Pada bagan sudah ditentukan tata letak dan penamaan berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Desa. Adanya bagan atau strukur organisasi ini memudahkan pemerintahan memahami peran, tugas dan fungsi yang dimiliki. Selain itu data tabel di atas penting untuk peneliti sampaikan pada bab ini karena data ini merujuk pada sub-sistem pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahan serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta tabel ini juga memudahkan peneliti dalam mengetahui siapa saja yang menjalankan atau menggerakkan serta memimpin tata kelola desa.

Selain data tersebut perlu disampaikan oleh peneliti bahwa Desa Batukaang juga memiliki beberapa organisasi-organisi kemasyarakatan, yang dimana dalam hal ini dibutuhkan untuk melengkapi bagaimana relasi antara organisasi kemasyarakatan dengan BPD dengan Pemerintah Desa serta kembali yaitu dengan masyarakat desa. Dengan demikian berikut data organisasi kemasyarakatan di Desa Batukaang:

Tabel II. 8

Data Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Desa Dinas Batukaang

No	Nama Organisasi	Jumlah Pengurus
1	LPM	10 orang
2	PKK	10 orang
3	Lembaga adat	10 Orang
4	Gapoktan	3 orang
5	Dasa Wisma	10 orang
6	Hansip	2 orang
7	Karang Taruna	2 orang

Sumber: Prodeskel Batukaang 2020-2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa organisasi masyarakat yang tentunya sebagai tempat penyaluran aspirasi-aspirasi masyarakat desa. Setiap organisasi memiliki tugas dan fungsi serta perannya masing-masing.

G. Visi dan Misi Desa Dinas Batukaang

1. Visi Desa Dinas

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Batukaang adalah *Membangun Desa Batukaang Atas Dasar Gotong Royong*

Menuju Desa yang BATUKAANG (Bersih, Aman, Tertib dan Kekeluargaan) Berlandaskan Tri Hita Karana.

Visi tersebut memiliki makna dalam sebuah kata, **Bersih** artinya bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pembangunan di desa terwujud sesuai dengan aturan yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang. **Aman** artinya seluruh wilayah Desa Batukaang baik lingkungan desa, hutan, dan sungai terjaga kelestariannya, aman dari tangan orang yang tidak bertanggungjawab. **Tertib** artinya tertib administrasi, waktu dan tertib disegala bidang sehingga di dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu. **Kekeluargaan** artinya di dalam pembangunan rasa semangat untuk membangun desa harus ditumbuhkan disetiap insan masyarakat Batukaang rasa memiliki, rasa kekeluargaan dan rasa cinta terhadap desa sehingga pembangunan bisa terwujud dengan baik.

2. Misi Desa Dinas

Desa Batukaang juga memiliki misi, yang dimana misi ini memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa. Misi Desa Batukaang, diantaranya:

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur disiplin sesuai dengan tupoksi ataupun tata kelola pemerintahan yang baik dan benar
- 2) Mengedepankan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat desa disegala bidang sesuai peraturan perundang-undangan

- 3) Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan desa dinas dengan desa adat serta tokoh-tokoh masyarakat dalam membangun desa
- 4) Mengedepankan transparansi atau keterbukaan dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran disemua kegiatan
- 5) Meningkatkan disiplin perangkat desa baik dinas maupun adat
- 6) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DESA ADAT BATUKAANG

DESKRIPSI DESA ADAT BATUKAANG


Desa Adat Batukaang merupakan desa yang terdiri dari 69 *karang ayah desa* (tanah milik desa) namun menjadi satu *banjar* yaitu *Banjar* Adat Batukaang. Sejarah Desa Adat Batukaang belum bisa diketahui benar karena kurangnya informasi dari terdahulu sehingga belum dipastikan bagaimana sejarah Desa Adat Batukaang, namun terdapat beberapa sejarah pemimpin Desa Adat Batukaang terdahulu. Pemimpin Desa Adat disebut dengan *Bendesa* atau kepala desa adat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Bapak I Made Yadnyana selaku *Kerta* Desa Adat Batukaang, mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang sejarah tentunya bapak tidak mengetahui secara jelas bagaimana dahulu desa adat ini serta bagaimana keadaannya. Namun sedikit Bapak tahu dari para *penglingsir* mantan perbekel dulu yang menjabat pada tahun 1949 dan di atasnya, bahwa jika berbicara tentang sejarah pemimpinnya yang menjadi pemimpin pertama kali yang diketahui adalah *Nang* Sandat yaitu menjabat pada tahun 1950-1976 dipilih secara *niskala* (ditunjuk di area tempat suci oleh orang yang tidak sadarkan diri). Setelah itu pada tahun 1977-1986 *bendesa* pada saat itu adalah *Nang* Kendran (I Wayan Siram) sudah dipilih melalui demokrasi yaitu oleh rakyat. Selanjutnya pada tahun 1987-2001 *bendesanya* adalah *Nang* Diasih (I Wayan Karma). Pada saat beliau menjadi *bendesa* lah pertama kali ditemukan situs-situs purbakala salah satunya Pura *Pancer Jagat* yang ada pada saat ini. Tahun 2001-2004 yang menjadi *bendesa* adalah *Nang* Lues, tahun 2005-2015 kepemimpinan masyarakat adat dipimpin oleh *Nang* Kek (I Made Kartu) dan pada tahun 2015 – 2020 *bendesanya* adalah Bapak sendiri yaitu I Made Yadnyana. Pada tahun 2020 sampai sekarang dipimpin oleh I Ketut Resep yang dipilih secara *niskala* yaitu dengan cara adat tradisi dengan sarana upacara yaitu *kwangen* yang dimana di dalamnya sudah diisi tulisan “*Bendesa*”. Barangsiapa yang mendapatkan *kwangen* yang isi tulisan tersebut maka merekalah yang menjadi *bendesa*.” (Wawancara, 18 Desember 2022, 15.25 WITA).

Dari hasil wawancara di atas peneliti mencoba menarasikan kembali yaitu berkaitan dengan sejarah tentang desa adat belum dapat dipastikan akan tetapi jika tentang siapa saja yang menjadi *bendesa* yang diketahui pertama adalah Nang Sandat yaitu pada tahun 1950 dan kemudian disusul dengan nama-nama yang telah disebutkan informan. Pada masa sekarang susunan pemerintahan desa adat batukaang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan II.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Adat Batukaang



(sumber: dokumen *awig-awig*)

Dari bagan di atas dapat dikatakan bahwa desa adat memiliki struktur organisasi yang pasti. Hal ini sebagai hirarki dalam melaksanakan tugas. Perlu disampaikan juga terdapat *awig-awig* tidak tertulis bisa juga dikatakan sebagai *perarem* yaitu ketentuan dalam pemilihan *bendesa* kembali dikalsanakan dengan niskala akan tetapi menggunakan sara persembahyangan yaitu *kwangen* dengan mengisi tulisan “*bendesa*” barang siapa yang mendapatkan sara tersebut yang berisi tulisan maka dialah yang menjadi *Bendesa*.

Desa Adat Batukaang memiliki pedoman hukum pada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan pedoman hukum adat setempat yaitu *Awig-Awig* Desa Adat Batukaang. Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yaitu tentang Desa Adat di Bali sudah jelas hanya mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan desa adat secara garis besar dan berlaku untuk semua desa adat yang ada di Bali. Akan tetapi *Awig-Awig* ini merupakan peraturan yang dimiliki setiap desa adat dan berbeda-beda sesuai dengan desa adatnya masing-masing, sama halnya dengan Perdes. Perlu disampaikan bahwasannya *Awig-Awig* dibagi menjadi dua yaitu *Awig-Awig* tertulis dan tidak tertulis. Selain *Awig-awig* terdapat juga aturan atau keputusan pertemuan desa adat sebagai pelaksanaan *Awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat atau disebut dengan *Perarem*. *Perarem* ini juga bisa digolongkan ke daam *Awig-awig* tidak tertulis.

Awig-Awig tertulis biasanya dibuat oleh *krama desa pakraman* dan *krama banjar prakaman*. Sistematika *Awig-awig* terdiri dari *Murda Citta* (pembukaan) dan batang tubuh. Batang tubuh *Awig-awig* terdiri dari beberapa *sargah* (bab) yang dibagi lagi dalam *palet* (bagian) dan *pawos* (pasal) jika diperlukan *pawos* akan diuraikan lagi dalam beberapa *kaping* (ayat). Selain itu bahasa yang digunakan dalam *Awig-awig* adalah Bahasa Bali Alus (Bahasa Daerah Bali setempat). Jadi *Awig-awig* tertulis ini sama halnya dengan peraturan-peraturan lainnya yang membedakan isi dan bahasa yang digunakan. Sedangkan *Awig-awig* tidak tertulis biasanya juga sering disebut *dresta* (kebiasaan) akan tetapi memiliki legalitas yang sama dengan *Awig-awig* tertulis. Berikut akan diuraikan secara spesifik terkait dengan *Awig-awig* Desa Adat Batukaang:

1. *Awig-Awig* Tertulis Desa Adat Batukaang

Pada *awig-awig* tertulis memuat tentang hal-hal seperti *Murdha Citta* adalah pembuka *awig-awig* yang dapat berisi rasa syukur bahwa penyusunan *awig-awig* telah berhasil dilaksanakan, berisi alasan dan tujuan penyusunan *awig-awig* serta pengantar lainnya. *Aran lan Wewidangan* adalah nama atau identitas dari *sekaa* atau organisasi yang menyusun *awig-awig* serta batasan-batasan wilayah dari keberadaan organisasi. Selain itu juga dapat diisikan klasifikasi organisasi atau keanggotaan. *Petitis lan Pamikukuh* adalah dasar-dasar, asas-asas, serta norma atau kaidah yang digunakan dalam penyusunan *awig-awig* baik itu dasar hukum dari aturan nasional maupun dasar hukum

dari aturan adat di atasnya. Dasar yang lain adalah ketentuan tidak tertulis atau kearifan menjadi pokok bagi keberlangsungan organisasi. *Sukerta Tata Agama/Parahyangan* adalah mengatur tentang hak dan kewajiban *krama* (masyarakat) dengan Tuhan atau keberadaan tempat suci di lingkungan organisasi. *Sukerta Tata Pawongan* adalah mengatur hak dan kewajiban dengan sesama *krama* (masyarakat). *Sukerta Tata Palemahan* adalah mengatur hak dan kewajiban tentang lingkungan sekitar. *Wicara lan Pamidanda* adalah sanksi atau hukuman yang disusun berdasarkan pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam *awig-awig*. *Nguwah-nguwehin awig-awig* adalah bagian yang berupa penyempurnaan atau tambahan terhadap ketentuan yang belum diatur di atasnya, atau bagian penjelasan, serta dapat berisi kalimat akan disempurnakan oleh ketentuan hukum lainnya. *Samapta* adalah bagian penutup yang berisi kapan disahkan dan diberlakukannya *awig-awig*, para pihak yang menandatangani, serta pihak yang diikat dengan *awig-awig* tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka *awig-awig* yang ada di Desa Adat Batukaang berisi sebagai berikut:

- 1) Nama dan Identitas Desa (*Aran lan Wewidangan Desa*). Pada bagian ini dijelaskan tentang nama desa adat yaitu Desa Adat Batukaang, selain itu juga dibahas tentang batas-batas wilayah diantaranya, Sebelah Timur berbatasan dengan
 - a. Desa Belanga dan Desa Binyan
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Catur

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Belantih
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mengani.

Serta dibahas juga Desa Adat Batukaang ini terdiri dari satu *banjar adat* (dusun adat) dengan 69 *karang ayah desa* (tanah milik desa).

- 2) Dasar Hukum (*petitis lan pamikukuh*). Pada bagian ini dijelaskan terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pembuatan *awig-awig* diantaranya, Pancasila, UUD 1945, *Tri Hita Karana* dan *Catur Sada Cara Agama Hindu*.
- 3) Aturan atau ketentuan Desa adat (*Sukerta Tata Pakraman*). Pada bagian ini terdapat beberapa hal yaitu
 - a) *Sukerta Tata Pawongan* yaitu mengatur hak dan kewajiban dengan sesama masyarakat berisi tentang siapa yang disebut dengan *kerama* Desa Adat Batukaang yaitu keluarga yang beragama Hindu dan mendapatkan tanah untuk tempat tinggal yaitu *pekarangan* desa dan *ayds* selain itu dinamakan pendatang (*tamiu*). Bagaimana cara atau syarat menjadi *kerama desa adat* (masyarakat adat) diantaranya karena memang mendapat *karang/tegal/tanah ayds*. Bisa karena menikah (baik itu menikah sesama masyarakat Desa Batukaang ataupun mendatangkan atau menikah dengan orang yang berasal dari Desa Batukaang) akan menjadi *kerama desa adat*. Selain itu pendatang yang sudah cukup dan sudah selama 6 bulan (6 *sasih*) di Desa Batukaang. Setelah membahas tentang apa yang dimaksud dengan *kerama desa*

adat dan bagaimana menjadi *kerama desa adat* dalam *awig-awig* juga dituliskan terdapat 3 jenis *kerama* adat diantaranya :

1. *Kerama Desa Ngarep* adalah *kerama* yang dapat *karang* (pekarangan desa) dan *ayds* serta sudah berkeluarga
2. *Kerama Desa Bantan Paha* adalah *kerama* yang sudah berkeluarga tapi tidak dapat *ayah desa (ayds)*
3. *Kerama Desa Tapukan* adalah seseorang yang dapat *karang* dan *ayds* tetapi belum berkeluarga atau menikah.

Selain itu pada bagian ini juga dituliskan bagaimana *paruman/* rapat desa adat dilaksanakan yaitu pada *saniscara kliwon* (Sabtu Kliwon) untuk Desa adat yang memiliki tanah ayah desa dan untuk *kerama banjar* yaitu kepala keluarga pada *Buda Kliwon*. Selain mengatur tentang hal di atas pada bagian ini juga dibahas tentang apa yang menjadi kewajiban dan hak *kerama desa adat*. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini ikut serta dalam melancarkan segala kegiatan yang berkaitan dengan adat dengan cara *ayah* (membantu dengan tulus ikhlas tanpa imbalan dalam kegiatan bersama). Selain itu *kerama* juga memiliki hak yaitu dalam *ngayah* tersebut boleh tidak menghadiri ketika masyarakat tersebut memiliki anak sakit, ada pernikahan, ada kegiatan upacara *yadnya*, membangun ataupun sedang bekerja yang berkaitan dengan pemerintahan atau berpergian untuk bekerja ke luar negeri. Akan tetapi ketika masyarakat tidak ikut *ngayah* maka akan kena denda dan sanksi sesuai dengan *perarem* (keputusan pada saat

paruman). Pada bagian ini juga dibahas terkait dengan aturan dan ketentuan yang berkaidan dengan *dulun desa* (pemuka adat atau pemuka yang disucikan) seperti siapa yang bisa menjadi orang suci, selain itu juga siapa yang menjadi pemimpin desa adat yaitu *bendesa*, yang menjadi ketua *banjar* adalah *kelian banjar / tempek*. Serta bagaimana cara pemilihannya dan apa saja tugas dan kewajibannya juga diatur pada bagian ini. Serta pada bagian ini mengatur tentang aset desa seperti *kahyangan tiga* (*Pura Batan Tiyang, Pura Pancar Jagat, Pura Puncak Sari dan Pura Siwa*), tanah *druwen* desa (milik desa) atau *pelaba pura* (tanah yang digunakan untuk pura) seluas 4,50 Ha, tanah *karang ayah* desa, tanah *tegalan*, *tetabuhan* (gamelan/Gong), dan *setra* (kuburan).

- b) *Sukerta Tata Parahyangan* yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban *kerama* desa adat dengan Tuhan beserta keberadaan tempat suci di lingkungan desa. Pada bagian ini diatur mengenai hal upacara-upacara agama setiap pura serta waktu pelaksanaannya telah diatur dan dituliskan dalam awig-awig. Selain itu juga mengatur tentang kewajiban sebagai orang suci/*jro mangku*, mengatur tentang pantangan dalam memasuki tempat suci, serta hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di tempat suci. Dalam hal agama terdapat beberapa upacara (*yadnya*) yang diatur yaitu dalam upacara *Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Pitra Yadnya, Buta Yadnya dan Manusa Yadnya*. Yang menjadi sorotan dalam hal ini yaitu pada upacara *manusa yadnya* dan *pitra*

yadnya. Pada tahapan kehidupan dari menikah, mengandung, melahirkan hingga meninggal diatur pada *awig-awig*. Secara garis besar pada *awig-awig* bagian ini mengatur tentang bagaimana menjadi masyarakat adat dengan kewajiban dan hak yang dimiliki dalam menjalani kehidupan yang berhubungan dengan Tuhan, lingkungan atau elem lain dari kehidupan nyata, dengan sesama manusia, dengan leluhur dan dengan orang yang disucikan.

- c) *Sukerta Tata Palemahan* yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban *kerama* terhadap lingkungan desa. Pada *awig-awig* ini diatur bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan rumah, lingkungan sekitar dan juga lingkungan desa dalam rangka untuk mendapatkan hak yang telah diterima yaitu lingkungan yang dimiliki tersebut adalah tanah desa. oleh karena itu *kerama* wajib untuk menjaganya.
- 4) *Wicara lan Pamidanda* adalah sanksi atau hukuman yang disusun berdasarkan pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam *awig-awig*. Sanksi ini dapat diklasifikasikan pada sanksi ringan sedang dan berat. Ketika terjadi permasalahan yang tidak tercantum dalam *awig-awig* maka akan diputuskan menggunakan *perarem* keputusan yang diambil pada saat *paruman* (rapat).
- 5) *Nguwah-Nguwehin awig-awig* adalah bagian yang berupa penjelasan dan juga penyempurnaan serta tambahan ketentuan yang belum diatur pada bagian atasnya. Pada *awig-awig* dijelaskan bahwa segala sesuatu yang

sudah dituliskan pada *awig-awig* harus berlaku untuk semua *kerama* dan harus dilaksanakan. Selain itu, untuk yang belum tertulis di *awig-awig* juga harus dilaksanakan dengan cara yang memang sudah biasa dijalankan atau mengikuti tata cara yang dari dulu memang sudah dilakukan dan diikuti dengan *perarem krama* desa adat.

2. ***Awig-Awig* Tidak Tertulis Atau *Dresta* (Kebiasaan atau Tradisi) Desa Adat Batukaang**

Pada *Awig-Awig* tidak tertulis terdapat banyak hal yang diatur. Hal ini dikarenakan banyaknya tradisi-tradisi desa yang ada yang sifatnya fleksibel, akan tetapi fleksibel disini artinya sesuai dengan kebutuhan yang dimana diikuti dengan *perarem* yang melalui *paruman* (pertemuan). Ketika berbicara tradisi sangatlah banyak, akan tetapi peneliti mencoba membatasi dengan memfokuskan pada tradisi, *dresta* atau kebiasaan dalam mengatur, mengurus, melayani serta melindungi *kerama desa*. Pada *awig-awig* tidak tertulis biasanya membahas tentang *sekaa-sekaa* atau organisasi *kerama* adat ataupun membahas tentang hal-hal yang belum di atur *diawig-awig* . Seperti yang dikatakan oleh *Jro Bendesa* yaitu Bapak I Ketut Resep, mengatakan bahwa:

“ Jika berbicara tentang adat khususnya *awig-awig* baik itu tertulis ataupun tidak pasti akan berpacu pada adat dan tradisi desa setempat. dalam hal ini memang benar secara garis besar mengikuti atauran yang lebih tinggi yaitu Perda akan tetapi pada *awig-awig* setiap desa tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan adat yang telah tumbuh dimasing-masing desa dan tata kelolanya sesuai dengan *sima dresta* (aturan yang dibuat oleh *krama* desa adat itu sendiri). Misalnya *krama istri* (para wanita yang sudah beristri) akan menyapu seluruh lingkungan desa sesuai dengan *tempek/banjar* atau bagian wilayahnya

yaitu *tempek kangin* (bagian timur), *tempek kaja* (bagian utara), *tempek kauh* (bagian barat), dan *tempek kelod* (bagian selatan) setiap lima (5) hari sekali. Ketentuan ini mungkin akan berbeda dengan desa lainnya. Dengan demikian *awig-awig* ini akan berbeda dengan desa lainnya dan akan dibuat sesuai dengan *sima dresta* (aturan yang dibuat oleh *kerama* adat melalui *paruman*).” (Wawancara, 27 Desember 2022, 18.45 WITA)

Hal ini juga ditambahkan oleh *Penyarikan* (sekretaris desa adat) sekaligus sebagai *kelian banjar* adat yaitu Bapak I Made Jaga, mengatakan bahwa:

“Pada *awig-awig* tidak tertulis ini seperti halnya penjabaran dari *awig-awig* tertulis seperti halnya RKPDes namun tidak tertulis dan berlaku dalam waktu yang sama dengan *awig-awig* tertulis. Karena berbicara tentang tradisi atau *dresta* maka hal ini tentunya memang sudah mengakar di setiap *kerama* desa. Misalnya, pada hari *rahinan tilem* (kondisi bulan tidak nampak) maka sebelum para kepala rumah tangga ke pura untuk *nyangkepan* (suatu tradisi yang dipercaya untuk melengkapi upacara atau persembahyangan) maka anak-anak atau ibu-ibu selain kepala rumah tangga tidak boleh memasuki pura ataupun tempat suci lainnya. Jika hal ini dilanggar akan disanksi membuat *banten* (persembahan) khusus untuk persembahyangan dan permohonan maaf kepada lingkungan tersebut. Nah hal ini tidak tertulis pasti dalam *awig-awig* akan tetap sudah mengakar dan diingat oleh masyarakat setempat.” (Wawancara, 27 Desember 2022, 11.00 WITA)

Selain informasi mengenai aturan-aturan tidak tertulis juga biasanya mengatur tentang organisasi-organisasi masyarakat adat seperti :

1. *Sekaa Daha Truna* (organisasi truna-truni) yang dimana organisasi merupakan organisasi yang hampir mirip dengan karang taruna. Akan tetapi memiliki hal yang berbeda yaitu siapa saja yang tergolong dalam organisasi ini. Seseorang *kerama* desa adat yang sudah selesai menempuh pendidikan akan tercatat sebagai *daha trun* setelah 3 bulan selesai dan sah sudah tidak menempuh pendidikan dan akan

dirembugkan pada *paruman* setiap satu bulan sekali bertepatan pada upacara-upacara di pura. Setiap satu keluarga ketika memiliki lebih dari satu anak yang sudah tidak menempuh pendidikan hanya akan tercatat satu orang anak yang paling besar dan ketika sudah menikah maka saudaranya yang akan tercatat dan begitu seterusnya. Dengan demikian satu keluarga akan ada satu *daha atau truna*. Seperti yang diinformasikan oleh salah satu informan yaitu I Wayan Darmawan selaku *kelian daa truna* (ketua organisasi) mengatakan bahwa:

“Biasanya *sekaa daha truna* ini akan melakukan rapat atau *sangkep* setiap 6 bulan sekali yaitu bertepatan dengan hari raya *Galungan*. Akan tetapi mengingat *swadarmaning* (kewajiban) maka para *daha truna* akan berkumpul setiap satu bulan dua kali yaitu ketika ada upacara agama di pura. Untuk yang laki-laki akan menyiapkan sarana prasarana yaitu seperti menghias pura dengan *ider-ider, penjor*, dan bersih-bersih di area pura tersebut mulai dari 5 hari sebelum upacara diadakan sampai selesai. Untuk perempuannya akan membantu *pakis/ pari krama istri* (perumpulan ibu-ibu desa adat) dalam mempersiapkan sarana prasarana persembahyangan. Kegiatan ini bersifat wajib bagi para *daha ataupun truna* jika tidak hadir tanpa alasan maka akan di denda sebanyak lima ribu rupiah. Namun jika *daha atau truna* yang *naub* (kebijakan untuk seseorang yang bekerja jauh dengan desa) maka tidak akan kena denda akan tetapi akan membayar 50 ribu setiap rapat. Selain melakukan hal yang berkaitan dengan upacara agama, *kerama* juga melakukan pembersihan setiap dua minggu sekali di lingkaran desa ataupun di pura. Hal ini biasanya dilakukan oleh semua anak-anak remaja yang berumur 13 ke atas semasih belum menikah. Selain itu jika ada upacara pernikahan atau upacara lainnya para *krama* juga wajib ikut membantu, dalam hal ini tidak ada denda ketika tidak ikut serta. Yang paling terpenting disini bukan hal banyaknya denda yang dibayar akan tetapi ketika suatu kegiatan *kerama* tidak hadir maka yang akan ditanggung adalah beban moral, yaitu sedikit memiliki pergaulan dengan *kerama* lainnya. Terlebih lagi ketika ada upacara seperti pernikahan dan lainnya para *kerama* malas ikut padahal berada di desa maka ketika dia memiliki

acara tidak akan ada *kerama* lainnya yang akan membantunya.” (Wawancara, 13 Desember 2022, 14.20 WITA)

Dengan demikian disini dapat dilihat bahwa *awig-awig* tidak tertulis ini memiliki hal yang besar dan memberikan tanggungan moral yang lebih besar. oleh karena itu walaupun tidak tertulis akan tetapi masyarakat tentunya akan menjalankan hal yang sudah menjadi kebiasaan tersebut.

2. *Sekaa* kesenian adalah organisasi dalam bidang seni, organisasi juga bersama-sama dengan LPM bidang kesenian. Di Desa Adat Batukaang terdapat beberapa organisasi kesenian diantaranya *sekaa gong*, *sekaa baris*, *sekaa tari*, *sekaa santi*. Setiap *sekaa* memiliki satu tugas yang sama yaitu dalam upacara agama. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu I Made Sutaba selaku *kelian sekaa gong* menatakan bahwa:

“ Di Bali ketika upacara agama akan ada beberapa unsur untuk melengkapi jalannya persembahyangan yaitu kesenian. Pada upacara harus ada yang namanya *gamelan*, *suaran kidung*, *suaran genta*, *mantram* dan *suaran kulkul*. Kelima hal ini sering disebut dengan panca gita yaitu lima jenis suara atau bunyi yang mengiringi atau sebagai penunjang dan pelengkap dalam pelaksanaan *yadnya*. Meskipun demikian tidak hanya pada saat upacara agama saja akan tetapi pada upacara adat misalnya gelar budaya bahkan hal berkaitan dengan kesenian ini sering dilombakan. Di Desa Batukaang khususnya *sekaa-sekaa* ini biasanya paling sering terlihat hanya ketika akan mengadakan upacara agama. Namun mengingat di Bali itu selalu ada saja upacara seperti *piodal di pura-pura*, ada kematian, serta ada pernikahan maka *gamelan*, *kidung* adalah hal yang paling terlihat.” (Wawancara, 13 Desember 2022, 19.00 WITA)

Dari sedikit penjelasnya tersebut organisasi-organisasi kesenian ini memiliki tugas yang sama yaitu dalam hal upacara, baik itu upacara *dewa yadnya*, *pitra yadnya*, *rsi yadnya*, *bhuta yadnya* dan *manusa yadnya* yaitu sebagai pelengkap. Terkait dengan hal-hal lain biasanya akan disampaikan pada saat rapat *paruma* sama halnya dengan *sekaa daha truna* yaitu setiap satu bulan 2 kali jika hal itu tidak dimungkinkan untuk organisasi ini satu bulan sekali.

3. *Pecalang* yaitu organisasi adat yang bertugas untuk menjaga dan melindungi ketentraman desa atau sering disebut dengan polisis desa adat. Organisasi ini adalah salah satu organisasi yang paling terlihat karena sering bertugas dalam segala hal. Pada acara-acara atau kegiatan desa dinasapun organisasi ini akan terlihat. Karena pada dasarnya tuganya adalah melindungi dan menjaga ketentraman masyarakat desa.
4. *Pakis (pari krama istri)* yaitu perkumpulan *krama* wanita. Biasanya *pakis* ini juga digolongkan dalam beberapa jenis diantaranya: *pakis desa* dan *banjar* serta *pakis keduluan* (istri orang suci). Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yaitu Ibu Ni Ketut Parmi selaku Ibu *Bendesa*, mengatakan bahwa:

“Krama istri biasanya berkumpul pada kegiatan keagamaan. Biasanya masyarakat istri ini mendapatkan bagian-bagian tertentu dalam upacara tersebut seperti ada yang bertugas membawa baha-bahan untuk *banten* atau persembahan seperti pisang, jajan, beras, dan juga wadah untuk persembahan tersebut. Hal ini akan dilaksanakan tiga hari sebelum upacara

berlangsung. Pada kegiatan ini sama halnya dengan *sekaa-sekaa* lainnya yaitu ketika tidak hadir tanpa alasan maka akan didenda sebanyak 5 ribu. Namun untuk yang *naub* maka akan membayar setiap 6 bulan sekali sebanyak 125 ribu. Namun perlu juga diketahui bahwa yang boleh *naub* disini hanyalah *krama banjar* untuk *krama desa* tidak boleh” (Wawancara, 27 Desember 2022, 11.45 WITA)

Dari informasi di atas dapat dikatakan bahwa organisasi ini memiliki aturannya sendiri sesuai dengan keputusan ataupun hasil rapat yang telah dilaksanakan bersama-sama.

5. Subak adalah sistem pengairan pertanian dijalankan berdasarkan aturan adat yang berlaku. Di Desa Batukaang memiliki beberapa mata air yang kemudian dialirkan ke desa dan ke ladang-ladang masyarakat. Untuk di desa sendiri memiliki satu bak penampungan air yang kemudian menurut *awig-awig desa adat* bahwa akan dikelola berdasarkan adat yaitu dibuatkan pura dan juga akan dilakukan persembahyangan menurut hitungan *kalender* Bali. Dalam persembahyangan ini biasanya semua orang memiliki ladang di desa meskipun tidak menjadi masyarakat Desa Batukaang akan ikut bersembahyang di Pura Subak tersebut. hal ini merupakan salah satu bentuk syukur dan ucapan terimakasih untuk kehidupan berupa air yang telah ada dan tersedia dengan baik.

Dengan demikian dari beberapa organisasi yang ada dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi sudah memiliki tata cara ataupun

pengaturannya sendiri menurut dengan keputan yang telah dirapatkan bersama dengan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Eko Sutoro, dkk, (2017), *Desa Baru Negara Lama*, Yogyakarta, Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Eko Sutoro, dkk, (2014), *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPDP)
- Apriana, Luh Rina, (2018), Desentralisasi dan Eksistensi Desa Adat di Indonesia: Suatu Perbandingan Konsep *Baliak Kan Nagari* di Sumatera Barat dan Dualitas Desa di Bali, Sipendikum.
- Zarmaili, (2014), Peran Pemerintah Adat terhadap Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Pauh Mudik Kerinci-Jambi), *Jurnal Transformasi Administrasi*, 4(1), 609-648.
- Putri, Ni Made Melly Kiara, dkk, (2021), Sinergitas Desa Dinas dengan Desa Adat dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 398-404.
- Adharinalti, (2012), Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409-418.
- Sugiman, (2018), Pemerintahan Desa, *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Yuningsih, Henny, dkk, (2022), Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali, *Jurnal Supremasi*, 12(1)
- Pradana, Wahyu Galih, (2021), Sinergi Desa Dinas dan Desa Adat Dalam Penataan Konsep Tri Hita Karana Sebagai Upaya Pembangunan Desa yang Berkesinambungan, *Publika*, 9(4), 529-544
- Nuradhawati, Rira, (2018), *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Deepublish.
- Pribadiono, Agus, (2016), Lembaga Desa Adat dalam Pembangunan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014: antara Kemandirian dan Subordinasi Pengaturan, *Lex Jurnalica*, 13 (1) 14569
- Azlin, D., & Febrina, R, (2018), Kolaborasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2) 1-15

Apriani, L.R, (2018), Desentralisasi dan Eksistensi Desa Adat di Indonesia: Suatu Perbandingan Konsep “Baliak Kan Nagari” di Sumatera Barat dan “Dualitas Desa” di Bali, *Jurnal Si-pendidik*

Noak, P.A, (2016), Kedudukan dan Kewenangan Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali Pasca Pemberlakuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif Administratif, *International Conference on Strengthening Political Party in Election, Parliament, and Government in Semarang Indonesia. Semarang: University Walisongo*

Sahdan, G., & Sumarjono,S, (2022), Governing the Covid-19 Pandemic Trough Centripetal Governance in Panggunharjo Village Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta. In *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Enquiries, ICISPE 2021, 14-15 September 2021, Semarang, Indonesia.*

Skripsi

Indra, 2022. “Perwakilan Badan Permusyawaratan Kalurahan Terhadap Masyarakat di Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Pratiwi, Cici Natalia, (2022). “Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Gunungkidul DIY. Skripsi. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Saputra, Very, (2022). “Relasi Pemerintah Desa dan Adat”. Skripsi. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Irwan H, (2018). “Hegemoni Kelas Berkuasa Terhadap Kelas Subordinat Dalam Novel *Kubah* Karya Ahmad Tohari (Tinjauan Hegemoni Antonio Gramsci)”. Skripsi. Makasar: Universitas Negeri Makasar.

Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

Web

<https://youtu.be/wsxvQp7hcZA>

<https://youtu.be/92AQ2wEOGJg>

<https://www.batukaang-kintamani.desa.id>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>